



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MADE SUTASTRA
Tempat lahir	: Tinggarsari, Kab. Buleleng, Bali
Umur/Tanggal lahir	: 52 tahun/9 Oktober 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Tinggarsari, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng
A g a m a	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: Sarjana Muda (D-3 Akuntasi);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 30 September 2016 s.d. 19 Oktober 2016;
- Perpanjangan Jaksa Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2016 s.d. 28 November 2016;
- Perpanjangan I Ketua PN TPK sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
- Perpanjangan II Ketua PN TPK sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
- Perpanjangan Tahap I oleh Ketua PN TPK sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan 16 Maret 2017;
- Perpanjangan Tahap II oleh Ketua PN TPK sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;

Halaman 1/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
- Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama SYAHIRUDDIN LATIF, SH, ISBAR, SH, MH, I WAYAN EKO ARIANTO, SH dan INDRA YUDIONO, SH Advokat/Konsultan hukum pada kantor "SYAHIRUDDIN LATIF, SH & REKAN" beralamat di Jl. Wulele No. 3 RT 005 RW 02 Kel. Bonggoeaya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 April 2017 dan telah didaftarkan dalam buku Daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 158/Tipikor/2017/PN.Kdi tanggal 12 April 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 27/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi, tanggal 6 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor 27/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi, tanggal 6 April 2017 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MADE SUTASTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan untuk itu dibebaskan dari Dakwaan Primair.

Halaman 2/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa MADE SUTASTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama secara berlanjut "sebagaimana yang Kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiar: Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MADE SUTASTRA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ditambah denda sebesar **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel foto copy SK. Komisaris PT. Panca Logam Makmur dari R.J. Soehandoyo tahun 2012 – 2013 tentang pengangkatan karyawan, penghentian dan mutasi;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Logam Makmur An. Drs. Djoko Satryo No. 01/PLM/SP.VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
 3. 1 (satu) bundel foto copy SK Bupati Bombana beserta lampiran :
 - SK Bupati Bombana No. 351 tahun 2008 tanggal. 24 - 11- 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana No. 353 tahun 2008 tanggal. 26 - 11- 2008 tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Emas DMP kepada PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana No. 376.a tahun 2008 tanggal. 24 - 12- 2008 tentang Pemberian Izin Pertambangan Eksploitasi bahan Galian Emas DMP Kepada PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana No. 91 tahun 2010 tanggal. 22 - 04- 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi Produksi kepada PT,. Panca Logam Makmur;

Halaman 3/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Bupati Bombana No. 7 tahun 2010 tanggal. 26 - 01- 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Nusantara;
 - Foto copy Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor: 540/55 tanggal 21-1-2015 dari PT.Panca Logam Makmur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Foto copy Surat Tanggapan Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan IUP Produksi;
 - Foto copy Surat dari Advokat Adi Warman, SH., MH.,MBA kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 18 November 2015 Nomor: 103/AW/XI/2015 perihal Mohon Agar Dibekukan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Atas Nama PT.Panca Logam Makmur Sampai Permasalahan hokum Antara Pemegang Saham selesai beserta lampiran-lampirannya.
4. 1 (satu) Bundel Data Kewajiban Keuangan Royalti Izin Usaha Pertambangan Kab. Bombana yaitu:
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Tunggakan dan Pembayaran Royalti PT. Panca Logam Makmur per bulan mulai bulan Desember 2011 s/d Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Untuk Mengatur Kewajiban Pembayaran Royalti No.10/B/PLM-KOM/III/2013 tanggal 4 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Komisaris/Plt. Direktur R.J. SOEHANDOYO hari Selasa tertanggal 04 maret 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bombana No. 540/1418/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Pelaksanaan kegiatan Penambangan, ditandatangani Pj. Bupati Bombana Ir.H. MUH. HAKKU WAHAB, M,Si;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran dari Dinas Pertambangan dan Energi kab. Bombana No. 545/78/2012 tertanggal 10 Maret 2012. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Ir. H. Cecep Trisnajayadi, MM;
 - 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 545/02/2013 tanggal 7 Januari perihal Pengajuan RKAB dan RKTTL. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Ir. H. Cecep Trisnajayadi, MM;

Halaman 4/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 545/07/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal Penyampaian Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Thn 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bombana Nomor: 545/577/2013 perihal Teguran tanggal 04 Maret 2013. Tandatangan Bupati Bombana H. TAFDIL, SE, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 545/271/2013 perihal Teguran bulan Juni 2013. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Ir. H. Cecep Trisnajayadi, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bombana No. 545/2284/2013 perihal: Penertiban Wilayah Uzin Pertambangan (WIUP) tanggal 12 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Distamben Kab. Bombana No. 545/161/2014 tanggal 27 Merat 2014 perihal: Penyampaian. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bombana No. 540/1475/2014 tanggal 28 Juni 2014 perihal: Teguran. Tandatangan Bupati Bombana H. TAFDIL, SE, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 540/513/2014 tanggal 19 September 2014 perihal: Teguran II. Beserta lampiran I: PNBP PT. Panca Logam Makmur. Kab. Bombana jumlah PBP terutang RP. 12.160.952,41 tanggal 19 September 2014. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 540/686/2014 tanggal 29 Nopember 2014 perihal: Teguran III. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy lampiran I: PNBP PT. Panca Logam Makmur. Kab. Bombana bulan Oktober 2014. Jumlah PNBP terutang Rp. 12.160.952,41 bulan Oktober 2014. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;

Halaman 5/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi Mineral Emas PT. Panca Logam Makmur periode 2012 s/d 2014. Bulan Nopember 2014. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Persyaratan Kelengkapan Dokumen Untuk Proses Clear And Clean (C&C);
- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi mineral emas PT. Panca Logam Makmur periode 2009 s/d 2011. Jumlah pembayaran Rp. 5.943.615.523,-. Bulan Juni 2016. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi emas dan jumlah penyeteran Royalti PT. Panca Logam Makmur periode 2012 s/d 2015. Sisa belum dibayar Rp. 9.074.673.970,- Bulan Juni 2016. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Data Produksi dan penjualan Bahan Galian Mineral Emas Kab. Bombana Tahun 2009 s/d 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 027474022047000 sebesar Rp. 605.411.020,- untuk pembayaran royalti emas triwulan IV tahun 2011 (Okt-Des 2011) PT. Panca Logam Makmur tanggal 09 Feb 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 05-04-2012 PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 027474022047000 sebesar Rp. 1.833.193.244,- untuk pembayaran royalti emas triwulan I tahun 2012 (Januari-Maret 2012);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 0027474022611000 sebesar Rp. 1.420.434.100,-;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 22 Mei 2014 PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 0027474022611000 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran royalti emas triwulan IV tahun 2012, beserta bukti Slip Setoran PT. Pos Indonesia tanggal 26-05-2014 An. Penyeter RIJAL;

Halaman 6/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Data Iuran Tetap /Landrent bahan mineral Kab. Bombana Prov. Sultra Tahun 2009 s/d Tahun 2012 bulan Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Perhitungan PNPB IUP Operasi Produksi PT. Panca Logam Makmur Kab. Bombana Prov. Sultra bulan Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer BI ke Kas Negara A KPPN Jakarta I dari PT. Panca Logam Makmur sebesar Rp. 2.420.000,- untuk iuran tetap Eksplorasi Rarowatu Bombana;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer BI ke Kas Negara A KPPN Jakarta I dari PT. Panca Logam Makmur sebesar Rp. 2.500.000,- untuk iuran tetap Eksploitasi Rarowatu Bombana;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 027474022047000 sebesar Rp. 30.250.00,- untuk pembayaran Iuran Tetap KP Eksploitasi seluas 1.210 Ha an. PT. Panca Logam Makmur;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 027474022047000 sebesar Rp. 30.250.000,- untuk pembayaran iuran tetap KP. Eksploitasi seluas 1.210 Ha An. PT. Panca Logam Makmur tanggal. 09 Pebruari 2012.
5. 36 (tiga puluh enam) dos Laporan Kas Harian PT. Panca Logam Makmur sejak Tahun 2012 sampai dengan 2015 beserta Bukti Pengeluaran Kas/Bank dan Bukti Penerimaan Kas/Bank:
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2012;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Pebruari 2012;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2012;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2012;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2012
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2012;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juli 2012;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Agustus 2012;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2012;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2012;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Nopember 2012;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Desember 2012;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2013;

Halaman 7/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Pebruari 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juli 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Agustus 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Nopember 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Desember 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Pebruari 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2015;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Pebruari 2015;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2015;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2015.
6. 1 (satu) bundel foto copy buku kas harian periode:
- Januari s/d April 2015
7. 1 (satu) bundel foto copy Pengeluaran Kas Biaya Operasional Intertain dan Perjalanan Dinas Periode Tahun 2012 s/d bulan April 2015.
8. 1 (satu) bundel foto copy Rincian Pembuatan Tagihan Kementrian/Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bukti dan Bukti penerimaan Negara (Pembayaran Royalty Periode Mei, Juni, Juli tahun 2015 dan Pembayaran Royalty periode Agustus, September, Oktober tahun 2015 PT. Panca Logam makmur).
9. 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020 PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 (bulan Januari – Maret 2012) sebesar Rp. 1.883.193.244,-.

Halaman 8/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020 PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 tanggal 21-09-2012 sebesar Rp. 1.306.802.417,-.
- 11.2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020) PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 sebesar Rp. 1.420.434.100,-
- 12.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP.027474022611000 tanggal 25-02-2014 sebesar Rp.500.000.000,- Pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 (bulan Oktober 2012);
- 13.1 (satu) bundel foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020) PT. Panca Logam Makmur tanggal 08/04/2014 untuk pembayaran Royalty produksi emas triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp. 200.000.000,-.
- 14.1 (satu) bundel foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 25-06-2014 No. 069736049 tanggal 26-06-2014 untuk keperluan pembayaran Royalty produksi emas pada triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp.100.000.000,-.
- 15.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 22-05-2014 No. 957593868 tanggal 26-05-2014 untuk pembayaran Royalty produksi emas pada triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 16.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 24 April 2015 untuk pembayaran iuran Royalty produksi emas pada triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp.200.000.000,-.
- 17.2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 28 Nopember 2014 No. 121302510 untuk pembayaran iuran Royalty produksi emas triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp. 162.000.000,-.
- 18.2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 18 Juni 2014 No. 069691415 tanggal 18-06-2014 sebesar Rp. 6.451.500,- untuk keperluan setoran pembayaran iuran Royalty produksi emas pada triwulan 1 (pertama) tahun 2014.
- 19.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi Triwulan Ketiga Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana tahun 2010.

Halaman 9/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi Triwulan Pertama Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana tahun 2011.
- 21.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi dan penjualan Triwulan Keempat Tahun 2012 Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana bulan Januari 2013;
- 22.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi dan Penjualan Triwulan Pertama Tahun 2013 Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana bulan April 2013;
- 23.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi Triwulan Kedua Tahun 2014 Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana, Wububangka bulan Juli 2014;
- 24.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi Triwulan Kedua Tahun 2015 Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana, Wububangka bulan Juli 2015;
- 25.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP.027474022047000 sebesar Rp. 1.833.193.244,- Untuk keperluan pembayaran Royalti Emas Triwulan I Tahun 202 (Jan-Maret 2012) ditandatangani Made Sutastra dan Beny Pangestu beserta Bukti Penerimaan Negara;
- 26.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP.027474022047000 sebesar Rp.1.306.802.417,- tanggal 21-09-2012 beserta Slip Setoran Bukan Pajak No. 628987337;
- 27.1 (satu) lembar Foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP.027474022611000 tanggal 25-02-214 sebesar Rp.500.000.000,- Pembayaran Royalty Produksi emas pada Triwula IV tahun 2012 (bulan Oktober 2012);
- 28.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 08 April 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV Tahun 2012 ditandatangani An. HERI MURDIANTO beserta Bukti Penerimaan Negara;
- 29.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 22-05-2014 sebesar Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada

Halaman 10/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. RIJAL beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;

30.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 25-06-2014 sebesar Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. RIJAL beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;

31.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 28-11-2014 sebesar Rp.162.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. UMPAKATI beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;

32.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 24-04-2015 sebesar Rp.162.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. I MADE GEDE ARJANA;

33.1 (satu) lembar foto copy Historis Hasil Penjualan Emas PT. Panca Logam Makmur periode Tahun 2010 s/d Tahun 2014.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka RJ. SOEHANDOYO;

5. Membebankan kepada terdakwa MADE SUTASTRA membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa MADE SUTASTRA telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis, yang dibacakan pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan simpulan memohon kepada Majelis agar:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut (vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvervolgning) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah menanggapinya dalam

Halaman 11/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik/jawaban secara lisan yang intinya tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan juga menanggapi/duplik dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Nomor Reg. Perk:PDS-01/RP-9/04/2017 tanggal 5 April 2017 yang telah dibacakannya dalam persidangan tanggal 12 April 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa la terdakwa MADE SUTASTRA bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi R.J. SOEHANDOYO, SH. selaku PLT. Direktur PT. Panca Logam Makmur, Saksi RIJAL TAUFIK FAHREZA, ST. selaku Kepala Bagian Keuangan dan Saksi BENNY PANGESTU selaku Kepala Bagian Produksi dan Kepala Bagian Penjualan (tersangka berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada periode antara tahun 2012 s/d 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Januari 2012 s/d bulan Desember 2015, bertempat di Kantor PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, telah *secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dilakukan secara terus menerus sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa la terdakwa MADE SUTASTRA selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan PT. Panca Logam Makmur yang menjabat sejak bulan Januari tahun 2012 ditunjuk selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi dan Keuangan yang kosong setelah Kepala Biro sebelumnya yaitu Saksi Falahti Mujur Saleh alias Seli terjatuh kasus hukum dan ditahan, selanjutnya sejak bulan Maret dikukuhkan oleh Plt. Direktur PT. Panca Logam Makmur Saksi R.J. Soehandoyo, SH. selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan yang menjabat sampai dengan bulan Juni tahun 2013, mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas semua kegiatan baik administrasi maupun Keuangan perusahaan, menyetujui semua transaksi-transaksi keuangan perusahaan, bersama-sama dengan Saksi R.J. Soehandoyo, SH selaku Plt. Direktur, Saksi Rijal Taufik Fahreza, ST.

Halaman 12/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bagian Keuangan dan Saksi Benny Pangestu selaku Kepala Bagian Produksi merangkap selaku Bagian Penjualan PT. Panca Logam Makmur, yang sejak tahun 2009 s/d 2015 PT. Panca Logam Makmur memperoleh Ijin Usaha Penambangan mineral emas di wilayah Kabupaten Bombana berdasarkan Surat Ijin Usaha Pertambangan Nomor: 91 Tahun 2010 Tanggal 22-4-2010 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Makmur, dimana lokasi pengolahan dan pemurnian di Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana pengangkutan dan penjualan di Kabupaten Bombana, dengan jangka waktu berlaku IUP 7 (tujuh) tahun, jangka waktu tahap kegiatan:

- a. Konstruksi selama 2 (dua) tahun;
- b. Produksi selama 5 (lima) tahun;

telah melakukan kegiatan pertambangan mineral emas di Kabupaten Bombana memiliki kewajiban menyetor/membayar royalty yang melekat sebagai Hak Negara sebesar 3,75 % (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 dan diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012), dimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlah Royalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT. Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.

- Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri (self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas (PT. Panca Logam Makmur) dengan rumus jumlah produksi X harga jual X 3,75 % sehingga terdapat peran terdakwa Made Sutastra selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan maupun Saksi R.J.Soehandoyo, SH selaku Plt. Direktur, Saksi Rijal Taufik Fahreza, ST selaku Kepala Bagian Keuangan dan Saksi Benny Pangestu selaku Kepala Bagian Penjualan yang bersama-sama melakukan kegiatan penjualan mineral emas dengan ikut menandatangani invoice penjualan atau setidaknya wajib mengetahui kegiatan hasil penjualan mineral emas sehingga mengakibatkan ketidakterbayarnya Royalty tersebut, dimana terdakwa Made Sutastra selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan dan saksi Rijal Taufik Fahreza, ST selaku Kepala Bagian Keuangan bertugas melakukan Verifikasi, pengontrolan dan monitor terkait hasil penjualan emas, sudah seharusnya melakukan tugas dan fungsinya sebagai kontrol keuangan khususnya kepada Plt. Direktur PT. Panca Logam Makmur Saksi R.J. Soehandoyo, SH untuk menyisihkan atau mencadangkan nilai

Halaman 13/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 3,75 % dari jumlah produksi dan penjualan hasil tambang emas dan terdakwa juga berperan ikut menanda tangani invoice penjualan emas mewakili Plt. Direktur bila berhalangan dan mengetahui serta bertanggung jawab dalam hasil penjualan emas PT. Panca Logam Makmur dan bertanggungjawab terhadap kewajiban penyeteroran/pembayaran royalty kepada Negara sebesar 3,75 % dari hasil penjualan dan wajib disetor/dibayar langsung secepatnya ke Kas Negara melalui Bank/Pos persepsi dengan kode AKUN 421312 untuk Pendapatan Royalty sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012;

- Bahwa adapun jumlah produksi emas, nilai produksi dan jumlah penyeteroran Royalty PT. Panca Logam Makmur sejak Tahun 2012 s/d 2015 adalah sebagai berikut:

PERIODE	JUMLAH PRODUKSI	HARGA JUAL	NILAI PRODUKSI	PEMBAYARAN	SELISIH
Tahun 2012	(Gram)	(Rp)	(Rp)		
Januari	28.613,90		13.144.334.821,-	1.833.193.244,-	
Pebruari	41.615,42		20.242.512.199,-		
Maret	3.282,85		15.498.306.155,-		
April	23.232,35		10.818.036.346,-	1.306.802.417,-	
Mei	33.679,33		15.400.057.493,-		
Juni	18.609,05		8.629.970.620,-		
Juli	31.184,35		14.358.956.944,-	1.420.434.100,-	
Agustus	15.265,13		7.083.337.409,-		
September	37.042,37		16.435.948.325,-		
Oktober	33.658,09			500.000.000,-	
Nopember	31.926,32		46.149.836.187,-	200.000.000,-	
Desember	25.491,95			100.000.000,-	
				100.000.000,-	
				162.000.000,-	
				200.000.000,-	
Jumlah tahun 2012	323.601,11		167.761.296.499,-	5.822.429.761,-	468.618.857,-

PERIODE	JUMLAH PRODUKSI	HARGA JUAL	NILAI PRODUKSI	PEMBAYAR-AN	SELISIH
Tahun 2013	(Gram)	(Rp)	(Rp)		
Januari	30.730,58		15.315.329.611,		
Pebruari	28.328,19		13.683.273.909,-		1.605.585.941,-

Halaman 14/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret	29.209,53		13.817.021.571,-		
April	27.528,62		-		
Mei	23.961,46		32.232.807.947,-		1.208.730.298,-
Juni	2.515,88		-		
Juli	28.394,07		11.278.251.550,		
Agustus	19.703,28		8.149.543.580,		1.261.208.895,-
September	30.760,71		14.204.442.070,		
Oktober	-				
Nopember	53.801,50.		24.026.165.387,-		900.981.202,-
Desember	-				
Jumlah tahun 2013	274.933,82		132.706.835.625,-		4.976.508.336.

PERIODE	JUMLAH	HARGA	NILAI		
Tahun 2014	PRODUKSI	JUAL	PRODUKSI	PEMBAYAR-	SELISIH
	(Gram)	(Rp)	(Rp)	AN	
Januari	15.171,43		6.783.758.953,		
Pebruari	17.821,23		8.160.984.135,		863.117.294,-
Maret	17.790,04		8.071.718.089,		
April	23.405,97		10.440.303.926,		
Mei	20.075,52		9.029.941.872,		1.097.964.280,-
Juni	21.537,26		9.808.535.007,		
Juli	14.645,63		6.755.568.053,		
Agustus	10.077,31		4.539.376.771,		644.848.546,-
September	13.332,33		5.901.016.410,		
Oktober	10.142,32		4.509.093.580,		
Nopember	9.423,88		4.015.261.703,		488.886.627,-
Desember	10.373,39		4.512.621.431,		
Jumlah Th 2014	183.796,31		82.528.179.930,		3.094.806.757,-

PERIODE	JUMLAH	HARGA	NILAI		
Tahun 2015	PRODUKSI	JUAL	PRODUKSI	PEMBAYAR-	SELISIH
	(Gram)	(Rp)	(Rp)	AN	
Januari	4.001,65		1.836.237.087,		
Pebruari	4.566,74		2.150.024.731,		301.330.315,
Maret	8.818,35		4.094.213.239,		
April	7.188,38		3.330.179.988,		
Mei	3.024.14		1.443.558.593,		233.411.715,
Juni	3.065.29		1.450.573.809,		
Juli					

Halaman 15/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus					
September					
Oktober					
Nopember					
Desember					
Jumlah	30.664,55		14.259.787.447,		534.742.029,-
Tahun					
2015					

- Bahwa sejak tahun 2012 s/d 2015 jumlah produksi emas adalah sejumlah 812.995,79 Gram Emas dan nilai produksi sebelum melakukan kewajiban penyetoran/pembayaran Royalty kepada Negara sebesar Rp. 397.256.089.002,- dan tersangka bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri setelah melakukan penjualan emas segera tidak menyetor/membayar kewajibannya berupa royalty sejak tahun 2012 s/d 2015 dengan jumlah mencapai sebesar Rp. 9.274.673.970,- (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh empat enam ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang seharusnya merupakan pendapatan Negara yang tidak disiapkan, disisihkan atau dicadangkan oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan PT. Panca Logam Makmur bersama-sama dengan Saksi R.J.Soehandoyo, SH. selaku Plt. Direktur, Saksi Rijal Taufik Fahreza, ST. selaku Kepala Bagian Keuangan dan Saksi Benny Pangestu selaku Kepala Bagian Penjualan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-Saksi R.J.Soehandoyo, SH., Rijal Taufik Fahreza, ST dan Benny Pangestu dalam mengelola uang hasil penjualan hasil produksi tambang emas PT. PLM sejak tahun 20012 s.d 2015 tidak sesuai dan tidak berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 dan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi *wajib menyetorkan pembayaran iuran produksi ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pengapalan atau pengangkutan dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2012, yaitu bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.*
- Bahwa selama PT. Panca Logam Makmur tidak menyetorkan royalty kepada negara dari hasil produksi dan penjualan selama periode tahun 2012 s/d 2015 Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas ESDM telah melakukan tegoran agar PT. Panca Logam Makmur melaksanakan kewajibannya untuk

Halaman 16/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor royalty yang merupakan Hak Negara yang melekat, yaitu Tegoran Pertama dengan Surat Nomor: 540/1475/2014 tanggal 28 Juni 2014, Tegoran Kedua dengan Surat Nomor: 540/513/2014 tanggal 19 September 2014, dan Tegoran Ketiga dengan Surat Nomor: 540/686/2014 tanggal 29 Nopember 2014, tetapi PT. Panca Logam Makmur tetap tidak menyetor/membayar royalty yang menjadi kewajibannya tersebut, dengan alasan biaya operasional yang sangat tinggi menghabiskan pendapatan sampai dengan berakhirnya Ijin Usaha Pertambangannya,.

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan bersama-sama dengan Saksi R.J. Soehandoyo, Saksi Rijal Taufik Fahreza, ST dan Saksi Benny Pangestu, yang tidak menyisihkan dan tidak mencadangkan hasil produksi dan penjualan emas setiap penjualan di kali (x) 3,75 %, sehingga menyebabkan kewajiban dari perusahaan tidak menyetor/membayar kewajiban Royalty yang menjadi Hak Negara yang melekat tersebut, maka mengakibatkan Negara mengalami kerugian riil yaitu tidak adanya pemasukan Negara sebesar Rp. 8.856.332.854,- (Delapan millyar delapan ratus lima puluh enam ratus juta tiga ratus tiga puluh tiga dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Tim dari BPKP Prov. Sultra ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.996.144.050,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidmelanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa MADE SUTASTRA bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Saksi R.J. SOEHANDOYO, SH.selaku PLT. Direktur PT. Panca Logam Makmur, Saksi RIJAL TAUFIK FAHREZA, ST. selaku Kepala Bagian Keuangan dan Saksi BENNY PANGESTU selaku Kepala Bagian Produksi dan Kepala Bagian Penjualan (tersangka dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada periode antara tahun 2012 s/d 2015 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Pebruari 2012 s/d bulan April tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana atau

Halaman 17/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari,, *Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa la terdakwa MADE SUTASTRA selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan PT. Panca Logam Makmur yang menjabat sejak bulan Januari tahun 2012 ditunjuk oleh Saksi R.J. Soehandoyo (tersangka dalam perkara terpisah) selaku Plt.Direktur PT.Panca Logam Makmur sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi dan Keuangan yang kosong setelah Kepala Biro sebelumnya yaitu Saksi Falahwi Mujur Saleh alias Seli terjerat kasus hukum dan ditahan, selanjutnya sejak bulan Maret dikukuhkan oleh Plt. Direktur PT. Panca Logam Makmur Saksi R.J. Soehandoyo, SH. selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan yang menjabat sampai dengan bulan Juni tahun 2013, mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas semua kegiatan baik administrasi maupun Keuangan perusahaan, menyetujui semua transaksi-transaksi keuangan perusahaan, bersama – sama dengan Saksi R.J.Soehandoyo, SH selaku Plt.Direktur, Saksi Rijal Taufik Fahreza, ST.selaku Kepala Bagian Keuangan dan Saksi Benny Pangestu selaku Kepala Bagian Produksi merangkap selaku Bagian Penjualan PT.Panca Logam Makmur, yang sejak tahun 2009 s/d 2015 PT. Panca Logam Makmur memperoleh Ijin Usaha Pertambangan mineral emas di wilayah Kabupaten Bombana berdasarkan Surat Ijin Usaha Pertambangan Nomor: 91 Tahun 2010 Tanggal 22-4-2010 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Makmur, dimana lokasi pengolahan dan pemurnian di Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana pengangkutan dan penjualan di Kabupaten Bombana, dengan jangka waktu berlaku IUP 7 (tujuh) tahun, jangka waktu tahap kegiatan:
 - a. Konstruksi selama 2 (dua) tahun;
 - b. Produksi selama 5 (lima) tahun;telah melakukan kegiatan pertambangan mineral emas di Kabupaten Bombana memiliki kewajiban menyeter/membayar royalty yang melekat sebagai Hak Negara sebesar 3,75 % (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 dan dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012),

Halaman 18/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlah Royalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT. Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.

- Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri (self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas (PT. Panca Logam Makmur) dengan rumus jumlah produksi X harga jual X 3,75 % sehingga terdapat peran terdakwa Made Sutastra selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan maupun Saksi R.J.Soehandoyo, SH selaku Plt.Direktur, Saksi Rijal Taufik Fahreza, ST selaku Kepala Bagian Keuangan dan Saksi Benny Pangestu selaku Kepala Bagian Penjualan yang bersama-sama melakukan kegiatan penjualan mineral emas dengan ikut menandatangani invoice penjualan atau setidaknya wajib mengetahui kegiatan hasil penjualan mineral emas yang seharusnya dicadangkan nilai sebesar 3,75% dari hasil penjualan menjadi Hak Negara yang wajib disetor secepatnya ke Kas Negara, dimana dalam setiap kegiatan penjualan adanya peran dari Terdakwa, Saksi R.J. Soehandoyo selaku Plt.Direktur, Saksi Rijal Taufik Fahreza, ST selaku Kabag Keuangan dan Saksi Benny Pangestu selaku Kabag Produksi yang bertindak juga sebagai bagian Penjualan, uang hasil penjualan mineral emas disimpan di brankas atau dimasukkan ke rekening bank perusahaan yang tidak diperhitungkan kewajiban penyetoran royaltynya, dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa atau orang lain atau perusahaan, sehingga mengakibatkan ketidakterbayarnya Royalty tersebut;
- Bahwa Terdakwa Made Sutastra selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan dan saksi Rijal Taufik Fahreza, ST selaku Kepala Bagian Keuangan bertugas melakukan Verifikasi, pengontrolan dan monitor terkait hasil penjualan emas, sudah seharusnya melakukan tugas dan fungsinya sebagai kontrol keuangan khususnya kepada Plt. Direktur PTPanca Logam Makmur. Saksi R.J. Soehandoyo, SH untuk menyisihkan atau mencadangkan nilai sebesar 3,75 % dari jumlah produksi dan penjualan hasil tambang emas dan terdakwa juga berperan ikut menandatangani invoice penjualan emas mewakili Plt.Direktur bila berhalangan dan mengetahui serta bertanggungjawab dalam hasil penjualan emas PT. Panca Logam Makmur dan bertanggungjawab terhadap kewajiban penyetoran/pembayaran royalty kepada Negara sebesar 3,75 % dari hasil penjualan dan wajib disetor/dibayar langsung secepatnya ke Kas Negara melalui Bank/Pos persepsi dengan kode AKUN 421312 untuk Pendapatan Royalty sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 19/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 namun tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan kewenangan ada pada Plt.Direktur yaitu Saksi R.J. Soehandoyo;

- Bahwa adapun jumlah produksi emas, nilai produksi dan jumlah penyetoran Royalty PT. Panca Logam Makmur sejak Tahun 2012 s/d 2015 adalah sebagai berikut:

PERIODE	JUMLAH PRODUKSI (Gram)	HARGA JUAL (Rp)	NILAI PRODUKSI (Rp)	PEMBAYARAN	SELISIH
Tahun 2012					
Januari	28.613,90		13.144.334.821,-	1.833.193.244,-	
Pebruari	41.615,42		20.242.512.199,-		
Maret	3.282,85		15.498.306.155,-		
April	23.232,35		10.818.036.346,-	1.306.802.417,-	
Mei	33.679,33		15.400.057.493,-		
Juni	18.609,05		8.629.970.620,-		
Juli	31.184,35		14.358.956.944,-	1.420.434.100,-	
Agustus	15.265,13		7.083.337.409,-		
September	37.042,37		16.435.948.325,-		
Oktober	33.658,09			500.000.000,-	
Nopember	31.926,32		46.149.836.187,-	200.000.000,-	
Desember	25.491,95			100.000.000,-	
				100.000.000,-	
				162.000.000,-	
				200.000.000,-	
Jumlah tahun 2012	323.601,11		167.761.296.499,-	5.822.429.761,-	468.618.857,-

PERIODE	JUMLAH PRODUKSI (Gram)	HARGA JUAL (Rp)	NILAI PRODUKSI (Rp)	PEMBAYARAN	SELISIH
Tahun 2013					
Januari	30.730,58		15.315.329.611,-		
Pebruari	28.328,19		13.683.273.909,-		1.605.585.941,-
Maret	29.209,53		13.817.021.571,-		
April	27.528,62		-		
Mei	23.961,46		32.232.807.947,-		1.208.730.298,-
Juni	2.515,88		-		
Juli	28.394,07		11.278.251.550,-		
Agustus	19.703,28		8.149.543.580,-		1.261.208.895,-
September	30.760,71		14.204.442.070,-		
Oktober	-				

Halaman 20/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember	53.801,50		24.026.165.387,-		900.981.202,-
Desember	-				
Jumlah tahun 2013	274.933,82		132.706.835.625,-		4.976.508.336,-

PERIODE	JUMLAH PRODUKSI (Gram)	HARGA JUAL (Rp)	NILAI PRODUKSI (Rp)	PEMBAYARAN	SELISIH
Tahun 2014					
Januari	15.171,43		6.783.758.953,		863.117.294,
Pebruari	17.821,23		8.160.984.135,		
Maret	17.790,04		8.071.718.089,		
April	23.405,97		10.440.303.926,		1.097.964.280,
Mei	20.075,52		9.029.941.872,		
Juni	21.537,26		9.808.535.007,		
Juli	14.645,63		6.755.568.053,		644.848.546,
Agustus	10.077,31		4.539.376.771,		
September	13.332,33		5.901.016.410,		
Oktober	10.142,32		4.509.093.580,		488.886.627,
Nopember	9.423,88		4.015.261.703,		
Desember	10.373,39		4.512.621.431,		
Jumlah tahun 2014	183.796,31		82.528.179.930,		3.094.806.757,

PERIODE	JUMLAH PRODUKSI (Gram)	HARGA JUAL (Rp)	NILAI PRODUKSI (Rp)	PEMBAYARAN	SELISIH
Tahun 2015					
Januari	4.001,65		1.836.237.087,		301.330.315,
Pebruari	4.566,74		2.150.024.731,		
Maret	8.818,35		4.094.213.239,		
April	7.188,38		3.330.179.988,		233.411.715,
Mei	3.024,14		1.443.558.593,		
Juni	3.065,29		1.450.573.809,		
Juli			-		
Agustus					
September					
Oktober			-		
Nopember					
Desember					
Jumlah tahun 2015	30.664,55		14.259.787.447,		534.742.029,-

Halaman 21/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 s/d 2015 jumlah produksi emas adalah sejumlah 812.995,79 Gram Emas dan nilai produksi sebelum melakukan kewajiban penyetoran/pembayaran Royalty kepada Negara sebesar Rp. 397.256.089.002,- dan tersangka bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri setelah melakukan penjualan emas segera tidak menyetor/membayar kewajibannya berupa royalty sejak tahun 2012 s/d 2015 dengan jumlah mencapai sebesar Rp. 9.274.673.970,- (Sembilan millyar dua ratus tujuh puluh empat enam ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang seharusnya merupakan pendapatan Negara yang tidak disiapkan, disisihkan atau dicadangkan oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan PT. Panca Logam Makmur bersama-sama dengan Saksi R.J.Soehandoyo, SH. selaku Plt.Direktur, Saksi Rijal Taufik Fahreza, ST.selaku Kepala Bagian Keuangan dan Saksi Benny Pangestu selaku Kepala Bagian Penjualan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-Saksi R.J.Soehandoyo, SH, Rijal Taufik Fahreza, ST dan Benny Pangestu dalam mengelola uang hasil penjualan hasil produksi tambang emas PT. PLM sejak tahun 20012 s.d 2015 tidak sesuai dan tidak berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 dan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi *wajib menyetorkan pembayaran iuran produksi ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pengapalan atau pengangkutan dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2012, yaitu bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral* Wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
- Bahwa selama PT. Panca Logam Makmur tidak menyetorkan royalty kepada negara dari hasil produksi dan penjualan selama periode tahun 2012 s/d. 2015 Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas ESDM telah melakukan tegoran agar PT. Panca Logam Makmur melaksanakan kewajibannya untuk menyetor royalty yang merupakan Hak Negara yang melekat, yaitu Tegoran Pertama dengan Surat Nomor: 540/1475/2014 tanggal 28 Juni 2014, Tegoran Kedua dengan Surat Nomor: 540/513/2014 tanggal 19 September 2014, dan Tegoran Ketiga dengan Surat Nomor: 540/686/2014 tanggal 29 Nopember 2014, tetapi PT. Panca Logam Makmur tetap tidak menyetor/membayar royalty yang menjadi kewajibannya tersebut, dengan alasan biaya operasional yang

Halaman 22/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tinggi menghabiskan pendapatan sampai dengan berakhirnya Ijin Usaha Pertambangannya.

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan bersama-sama dengan Saksi R.J. Soehandoyo, Saksi Rijal Taufik Fahreza, ST dan Saksi Benny Pangestu, yang tidak menyisihkan dan tidak mencadangkan hasil produksi dan penjualan emas setiap penjualan di kali (x) 3,75 %, sehingga menyebabkan kewajiban dari perusahaan tidak menyetor/membayar kewajiban Royalty yang menjadi Hak Negara yang melekat, maka mengakibatkan Negara mengalami kerugian riil yaitu tidak adanya pemasukan Negara sebesar Rp. 8.856.332.854,- (Delapan milyar delapan ratus lima puluh enam ratus juta tiga ratus tiga puluh tiga dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Tim dari BPKP Prov. Sultra ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.996.144.050,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh Terdakwa telah menyatakan mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Tim Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. LA ODE DARWIN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, ada kaitan pekerjaan yakni sama-sama bekerja di PT Panca Logam Makmur di Kab Bombana, dimana Terdakwa MADE SUTASTRA saat itu sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa saksi dari tahun 2012 sampai dengan April 2015 menjabat selaku Kepala Kantor Perwakilan PT Panca Logam Makmur di Kendari, tetapi tidak termasuk dalam struktur pengurus di bawah kepemimpinan Plt. Direktur/Komisaris PT Panca Logam Makmur, R.Jogi Suhandoyo;

Halaman 23/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Panca Logam Makmur di bawah manajemen Direktur Utama HENRY J. GUNAWAN yang diangkat berdasarkan RUPS Nomor 11 tanggal 12 Maret 2012 dan telah disahkan oleh Kemenkumham;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Kantor Perwakilan PT Panca Logam Makmur (PLM) di Kendari adalah melaksanakan tugas-tugas administrasi terkait dengan surat menyurat di kantor penghubung PT Panca Logam Makmur di Kendari; mendampingi tamu perusahaan; menjalin hubungan komunikasi dengan LSM, Wartawan, Mahasiswa; mewakili pimpinan perusahaan dalam acara formal apabila pimpinan berhalangan; saksi melaksanakan tugas-tugas tersebut bertanggungjawab kepada Direksi yang diangkat dalam RUPS Nomor 11 tanggal 12 Maret 2012 tersebut;
- Bahwa struktur kepengurusan PT Panca Logam Makmur sesuai RUPS Nomor 11 tanggal 12 Maret 2012 adalah
 - o Komisaris Utama : Sutanto
 - o Komisaris : Handoko Suhartono, Agus Salim Amin
 - o Direktur Utama : Henry J. Gunawan
 - o Direktur : Tommy Jingga, Fransiskus Teodaris, Hadyanto Candra, Raja Sirait, dan Yosafat Soeharto.
 - o Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan RUPS Nomor 11 tanggal 12 Maret 2012 yang menetapkan, memberhentikan jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang lama, diantaranya memberhentikan Komisaris R. Jogi Suhandoyo dan menetapkan pergantian susunan dan komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang sudah disahkan oleh Kemenkumham dan dihadiri oleh mayoritas pemegang saham dan sesuai AD/ART, Direksi perusahaan yang sah tidak bisa melakukan kegiatan manajemen di lokasi tambang karena lokasi tambang dikuasai dan dijalankan oleh R. Jogi Suhandoyo yang mengangkat diri sendiri selaku Plt. Direktur PT PLM dari bulan Maret 2012 s.d. tahun 2015;
- Bahwa tugas administrasi surat menyurat berupa mengantar surat dari kantor PT PLM yang ada di lokasi tambang di Kab Bombana sebelum diantarkan ke Dinas Pertambangan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, terlebih dahulu disinggahkan ke kantor penghubung PT PLM di Kendari, kemudian didistribusikan oleh saksi;

Halaman 24/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor perwakilan PT Panca Logam Makmur di Kendari tidak memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan hasil produksi yang dihasilkan oleh PT Panca Logam Makmur (PLM);
- Bahwa saksi ketahui struktur organisasi pengurus PT Panca Logam Makmur pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan PT PLM di Kendari, ada dua manajemen, yang pertama berdasarkan RUPS Nomor 11 tanggal 12 Maret 2012 dan disahkan Kememkumham dan yang kedua tidak berdasarkan RUPS dan AD/ART perusahaan, namun kepengurusan ini yang menguasai tambang, yakni:

Plt. Direktur	: R. JOGI SOEHANDOJO
Asisten Direktur	: BENNY PANGESTU
Kepala Teknik Tambang	: Ir. ANDI ARUNG
Karo Adm dan Keuangan	: MADE SUTASTRA
Perencanaan Tambang	: UMPAKATI SUKMA, ST
Kabag Produksi	: CI BUN
Kabag Keuangan	: RIJAL TAUFIK FAHREZA
Kabag umum	: AHMAD IWO
Kabag Akunting	: MADE ARYANA
Kabag HRD	: MUH. SAHRAL, S.IP
Kabag Humas	: DIRMAN
Kabag Pengolahan	: AGUSTIAR RIYANTO
Kabag Legal	: HERY MURDIANTO;

- Bahwa prosedur atau mekanisme pengelolaan hasil produksi PT PLM yang saksi dengar pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan PT PLM di Kendari adalah emas dari pendulang/pekerja diserahkan kepada pengawas produksi lapangan (ada beberapa orang) kemudian oleh pengawas diserahkan kepada bagian produksi (Ci Bun sebagai kepala), selanjutnya dibuat rekap produksi harian diserahkan kpd Benny Pangestu, Asisten Direktur, setelah keluar tahun 2014 kedudukannya diganti oleh Agustiar Rianto, Kabag Pengolahan kemudian diolah dan dibuat laporan rekapitulasi bulanan pada bagian keuangan yang saat itu dijabat oleh Rijal Taufik Fahreza, setelah diperoleh hasil penjualan emas, selanjutnya diserahkan kembali kepada KTT (Ir. Andi Arung) untuk dibuatkan laporan produksi PT PLM sebagai bahan laporan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Bombana sbg dasar perhitungan kewajiban pembayaran royalti kepada negara;

Halaman 25/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkewajiban melakukan pembayaran royalty adalah KTT (Ir. Andi Arung) berdasarkan perintah Plt. Direktur, yang besarnya atas usulan KTT berdasarkan laporan produksi yang telah diolah oleh Benny Pangestu, selaku Asisten Plt. Direktur dimana untuk hasil penjualan diserahkan dan dicatat dalam Bukti Kas Masuk sepengetahuan Rijal Taufik Fahreza selaku Kabag Keuangan dan diketahui oleh Kabiرو Administrasi dan Keuangan yang dijabat oleh Made Sutantra, dicatat oleh staf Kasir Bagian Keuangan, Herlina di mana untuk pembayaran-pembayaran kewajiban perusahaan diantaranya royalti kepada Negara di catat dalam Buku Kas Keluar (BKK) pada Bagian Keuangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perintah untuk melakukan pembayaran royalti dibuat tertulis berupa Nota Dinas dari Direktur dan ditembuskan kepada Kabiرو Administrasi dan Keuangan yang dijabat Made Sutantra dan Bagian Keuangan yang dijabat Rijal Taufik Fahreza, dimana besarnya royalti didasarkan dari rekap laporan produksi oleh Kepala Teknik Tambang (KTT), Ir. Andi Arung, sebesar 3,75% dari angka penjualan dan selanjutnya Direktur memerintahkan untuk dilakukan pembayaran kewajiban-kewajiban perusahaan berupa royalti tersebut yang besarnya diketahui oleh Made Sutantra dan Rijal Taufik Fahreza;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana selama tahun 2012 sampai bulan April 2015, PT PLM tidak melakukan kewajiban pembayaran royalti kepada Negara sebesar Rp9.074.673.973,- (sembilan miliar tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bertanggungjawab adalah R.Jogi Suhandoyo, selaku Plt.Direktur PT PLM dan para terdakwa, MADE SUTANTRA selaku Kabiرو Administrasi dan Keuangan dan RIJAL TAUFIK FAHREZA selaku Kabag Keuangan periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2015 yang tidak sesuai dengan RUPS Nomor 11 tanggal 13 Maret 2015 dan AD/ART perusahaan;
- Bahwa yang mendasari RJ Suhandoyo mengambil alih kepengurusan PT Panca Logam Makmur pada bulan Januari 2012 karena adanya kasus penggelapan yang terjadi di dalam perusahaan PT PLM pada bulan Januari 2012 yang melibatkan Direktur Tommy Jingga dan Kepala Biro Administrasi dan Keuangan, Fahlawi Mujur Saleh yang mengakibatkan dilakukan penahanan di Polda Sulawesi Tenggara, sehingga kemudian Suhandoyo

Halaman 26/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komisaris mengambil alih perusahaan sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2015;

- Bahwa dalam bulan Maret 2012, sudah ada kepengurusan PT PLM yang baru, yang sah berdasarkan RUPS, tetapi RJ Suhandoyo selaku Plt. Direktur/Komisaris tidak mengakui adanya pengurus baru tersebut dan tetap menguasai keberadaan PT PLM hingga bulan April 2015, meskipun jajaran pengurus yang baru terbentuk sudah berusaha untuk masuk ke lokasi tambang sebanyak 4 (empat) kali tetapi selalu dihalangi oleh pihak Suhandoyo dan baru ke 5 (lima) kalinya setelah ada pergantian pengurus baru lagi maka baru bisa memasuki lokasi tambang PT PLM;
- Bahwa susunan pengurus baru sudah sesuai ketentuan yang telah disepakati dan memenuhi aturan yang ada diantaranya dilakukan melalui RUPS, dihadiri oleh mayoritas pemegang saham, sudah disahkan oleh Kemenkumham, Akta Notaris dalam RUPS sudah memenuhi syarat yang diatur dalam AD/ART perusahaan dan sejak bulan Mei 2015 PT Panca Logam Makmur telah melakukan kewajiban yang menjadi Hak Negara yaitu membayar Royalti, bukti pembayaran ada pada saksi;
- Bahwa saksi bersama pengurus baru dengan dikawal anggota Kepolisian dari Polres Bombana berusaha masuk ke dalam lokasi tambang PT Panca Logam Makmur (PLM) tetapi dihalangi dengan blokade jalan dari keamanan perusahaan PT PLM yang menurut Sekuriti dilakukan atas perintah dari RJ Suhandoyo;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

2. HILMAN

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2012 sampai dengan 2015 sebagai staf pada Bidang Pertambangan Umum di bawah pimpinan Sahrudin kemudian dilanjutkan Ardi, SP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Bombana;
- Bahwa tugas saksi adalah yang diperintahkan pimpinan yakni menginput laporan produksi yang ada di Kab. Bombana dan mengarsipkan surat-surat;
- Bahwa saksi tahu, PT Panca Logam Makmur (PLM) adalah salah satu perusahaan tambang yang bergerak di bidang pertambangan emas berlokasi di Wububangka Kec. Rarowatu Utara Kab Bombana;
- Bahwa hak-hak yang menjadi pendapatan negara atau daerah sehubungan dengan produksi hasil pertambangan emas ada dua jenis penerimaan dalam kategori PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yaitu:

Halaman 27/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan luaran Tetap atau Land rent;
- Pendapatan Royalti;
- Yang diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa Laporan Produksi Hasil Pertambangan yang masuk dari perusahaan tambang kepada Kepala Distamben selanjutnya didisposisi ke Kepala Bidang Pertambangan Umum setelah diteliti oleh Kabid Pertambangan Umum kemudian diserahkan kepada saksi untuk diinput hasil produksi pertambangan berdasarkan hasil produksi masing-masing perusahaan tambang yang selanjutnya diarsipkan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT PLM belum membayar royalti berdasarkan laporan hasil produksi yang telah tercantum nilai jualnya dan berapa nilai pembayaran royaltinya, ternyata setelah diteliti maka pihak perusahaan belum membayar royalti sehingga pihak pemerintah daerah dalam hal ini Distamben Kab Bombana menyurati pihak PT PLM;
- Bahwa sejak tahun 2012 Distamben dengan surat Nomor: 545/78/2012 tanggal 10 Maret 2012 perihal Teguran, selanjutnya tahun 2013 Nomor: 545/02/2013 tanggal 7 Januari 2013 perihal Pengajuan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) dan RKTTL (Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan) kemudian surat Nomor: 545/577/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Teguran, kemudian surat Nomor: 545/271/2013 tanggal Juni 2013 perihal Teguran ke PT Panca Logam Makmur, surat Nomor: 545/161/2014 tanggal 27 Maret 2014 perihal penyampaian kewajiban pembayaran PNBP selanjutnya surat Nomor: 540/1475/2014 tanggal 28 Juni 2014 perihal Teguran, surat Nomor: 540/513/2014 tanggal 19 September 2014 perihal Teguran II PT Panca Logam Makmur, surat Nomor: 540/686/2014 tanggal 28 Nopember 2014 perihal Teguran III PT Panca Logam Makmur;
- Bahwahasil produksi emas yang dilaporkan dan dibayarkan royaltinya oleh PT Panca Logam Makmur dalam tahun 2012 s/d 2015 yang telah diterima Distamben Kab Bombana adalah:

PERIODE	JUMLAH	HARGA	NILAI		
Tahun 2012	PRODUKSI	JUAL	PRODUKSI	PEMBAYARAN	SELISIH
	(Gram)	(Rp)	(Rp)		
Januari	28.613,90		13.144.334.821,-	1.833.193.244,-	

Halaman 28/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari	41.615,42		20.242.512.199,-		
Maret	3.282,85		15.498.306.155,-		
April	23.232,35		10.818.036.346,-	1.306.802.417,-	
Mei	33.679,33		15.400.057.493,-		
Juni	18.609,05		8.629.970.620,-		
Juli	31.184,35		14.358.956.944,-	1.420.434.100,-	
Agustus	15.265,13		7.083.337.409,-		
September	37.042,37		16.435.948.325,-		
Oktober	33.658,09			500.000.000,-	
Nopember	31.926,32		46.149.836.187,-	200.000.000,-	
Desember	25.491,95			100.000.000,-	
				100.000.000,-	
				162.000.000,-	
				200.000.000,-	
Jumlah tahun 2012	323.601,11		167.761.296.499,-	5.822.429.761,-	468.618.857,-

PERIODE	JUMLAH PRODUKSI (Gram)	HARGA JUAL (Rp)	NILAI PRODUKSI (Rp)	PEMBAYARAN	SELISIH
Tahun 2013					
Januari	30.730,58		15.315.329.611,-		1.605.585.941,-
Pebruari	28.328,19		13.683.273.909,-		
Maret	29.209,53		13.817.021.571,-		
April	27.528,62		-		1.208.730.298,-
Mei	23.961,46		32.232.807.947,-		
Juni	2.515,88		-		
Juli	28.394,07		11.278.251.550,-		1.261.208.895,-
Agustus	19.703,28		8.149.543.580,-		
September	30.760,71		14.204.442.070,-		
Oktober	-				900.981.202,-
Nopember	53.801,50		24.026.165.387,-		
Desember	-				
Jumlah tahun 2013	274.933,82		132.706.835.625,-		4.976.508.336,-

PERIODE	JUMLAH PRODUKSI (Gram)	HARGA JUAL (Rp)	NILAI PRODUKSI (Rp)	PEMBAYARAN	SELISIH
Tahun 2014					

Halaman 29/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari	15.171,43	6.783.758.953,	863.117.294,
Pebruari	17.821,23	8.160.984.135,	
Maret	17.790,04	8.071.718.089,	
April	23.405,97	10.440.303.926,	1.097.964.280,
Mei	20.075,52	9.029.941.872,	
Juni	21.537,26	9.808.535.007,	
Juli	14.645,63	6.755.568.053,	644.848.546,
Agustus	10.077,31	4.539.376.771,	
September	13.332,33	5.901.016.410,	
Oktober	10.142,32	4.509.093.580,	488.886.627,
Nopember	9.423,88	4.015.261.703,	
Desember	10.373,39	4.512.621.431,	
Jumlah tahun 2014	183.796,31	82.528.179.930,	3.094.806.757,

PERIODE	JUMLAH	HARGA	NILAI		
Tahun 2015	PRODUKSI	JUAL	PRODUKSI	PEMBAYARA	SELISIH
	(Gram)	(Rp)	(Rp)	N	
Januari	4.001,65		1.836.237.087,		301.330.315,
Pebruari	4.566,74		2.150.024.731,		
Maret	8.818,35		4.094.213.239,		
April	7.188,38		3.330.179.988,		233.411.715,
Mei	3.024.14		1.443.558.593,		
Juni	3.065.29		1.450.573.809,		
Juli			-		
Agustus					
September					
Oktober			-		
Nopember					
Desember					
Jumlah tahun 2015	30.664,55		14.259.787.447,		534.742.030,

- Bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi data produksi biji emas dari triwulan IV tahun 2012 s.d. triwulan IV tahun 2014 didapatkan jumlah royalti yang belum dibayarkan oleh perusahaan PT Panca Logam Makmur sebesar Rp8.539.933.950,- selanjutnya pada tahun 2015 sampai bulan Juni 2015, jumlah royalti yang belum dibayarkan sebesar Rp534.742.030,- sehingga

Halaman 30/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan yang tidak dibayarkan oleh PT Panca Logam Makmur sebesar Rp9.074.675.980;

- Bahwa kemungkinan laporan hasil produksi yang disampaikan kepada Dinas Pertambangan lebih kecil dari pada hasil produksi emas PT PLM bisa terjadi melihat kondisi di lapangan, areal tambang sangat luas pengolahannya yang berbeda-beda tempat, dan ada yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan menggunakan tambang semprot dan ada yang dilakukan oleh mitra PT PLM dengan menggunakan mesin tromol dan mesin dompeng yang tersebar di wilayah IUP PT PLM, dari pihak Distamben hanya mengambil sampel beberapa mesin rakyat yang bisa terjangkau dengan kendaraan maupun jalan kaki di areal tambang PT PLM yang melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan dengan jumlah produksi bervariasi;
- Bahwa dokumen yang saksi ketahui yang disampaikan oleh PT PLM kepada Distamben Kab Bombana adalah Laporan Produksi Emas, Slip setoran pembayaran PNPB ke Kas Negara, yang diinput oleh saksi;
- Bahwa pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, yang menyerahkan dokumen surat setoran bukan pajak (SSBP) kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Bombana yang saksi lihat adalah Kepala Teknik Tambang PT PLM (Ir. Andi Arung) dan bagian Humas PT PLM;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

3. JAMALUDDIN, S.Kom

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai HRD PT Panca Logam Nusantara (PLN) dan PT Anugrah Alam Buana Indonesia (AABI) sejak 8 Juni 2016;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di Panca Logam Makmur sejak 2 Mei 2015 sebagai karyawan selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2016 pelaksana tugas HRD PT Panca Logam Nusantara dan PT AABI;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah melaksanakan hubungan Industrial yang dalam sistim manajemen yang ada standar operasional baik eksternal maupun internal;
- Bahwa saat saksi sebagai karyawan PT Panca Logam Makmur (PLM) dipimpin oleh Djoko Satrio, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2015 dengan berakhirnya SIUP PT PLM saksi beralih ke PT PLN dan PT AABI selama beberapa bulan yang selanjutnya diangkat menjadi HRD sampai sekarang/saat ini;

Halaman 31/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Made Sutastra, SE masuk di PT PLM sejak 14 Januari 2011 dan menjabat Kabag Pengembangan Manajemen dan Negosiator PT PLM dan sejak tanggal 1 Mei 2015 tidak pernah hadir dengan alamat di Buleleng, Bali, sedangkan Rijal T Pahreza, ST masuk di PT PLM sejak 25 Juli 2009 dan menjabat Kabag Keuangan PT PLM dan sejak tanggal 1 Mei 2015 tidak pernah hadir dengan alamat di Bandung;
- Bahwa saat sebagai karyawan PT PLM saksi bertugas sebagai pengawas operasional teknik, seperti menyiapkan alat berat untuk pelaksanaan kegiatan produksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui produksi emas PT PLM karena baru masuk di PT PLM sejak tanggal 2 Mei 2015 dan saksi bertugas selaku pengawas operasional teknik bukan di bagian produksi;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak tahu;

4. SIDIK UMAHUK, S.H.

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Anggota Brimob, Anggota Kepolisian dengan hubungan dengan PT PLM karena adanya permintaan untuk melakukan pengamanan di wilayah area tambang, karyawan, dan peralatan PT PLM sejak tahun 2012 berdasarkan surat perintah dari Pimpinan dengan personil sebanyak 70 orang yang selanjutnya setiap bulan surat perintahnya diperbarui;
- Bahwa saksi saat bertugas sebagai pengamanan di PT PLM yang menjadi Direktur saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi selain pengamanan di atas, tidak pernah ada tugas lain selain mengawal RJ Suhandoyo baik di dalam area maupun di luar area;
- Bahwa selain RJ Suhandoyo yang melakukan pengelolaan PT PLM tidak ada lagi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawalan kepada Pimpinan dengan RJ Suhandoyo tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa selama saksi mengawal RJ Suhandoyo, tidak pernah mendengar atau membicarakan masalah perusahaan PT PLM maupun masalah keuangan apa lagi masalah produksi, karena tugas saksi hanya menjamin keselamatan RJ Suhandoyo;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan untuk mengambil uang pada bagian keuangan, a.n. Harlina;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang selalu disuruh mengambil uang pada bagian keuangan untuk diserahkan kepada RJ Suhandoyo;

Halaman 32/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak tahu;

5. MUHAMMAD ANWAN

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian hubungan dengan PT PLM karena adanya permintaan untuk melakukan pengamanan di wilayah area tambang, karyawan, dan peralatan PT PLM sejak tahun 2012 berdasarkan surat perintah dari Pimpinan dengan personil sebanyak 70 orang, namun tiap bulan diperbarui;
- Bahwa saksi saat bertugas sebagai pengamanan di PT PLM yang menjadi Direktur adalah Tommy Jingga (Non Aktif) sedangkan Komisaris adalah RJ Suhandoyo;
- Bahwa saksi mendapat tugas mengawal RJ Suhandoyo setiap ada kegiatan PT PLM di dalam maupun di luar lokasi PT PLM;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan pengelolaan PT PLM adalah RJ Suhandoyo, yang lain tidak ada lagi;
- Bahwa saksi selama mengawal RJ Suhandoyo tidak pernah mendengar atau membicarakan masalah perusahaan PT PLM maupun masalah keuangan, apa lagi masalah produksi karena tugas saksi hanya menjamin keselamatan RJ Suhandoyo;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh RJ Suhandoyo untuk mengambil uang pada bagian keuangan atas nama Harlina atau sama Pak Rijal T. Pahreza setiap bulan;
- Bahwa uang yang diambil dari bagian keuangan tersebut, saksi tidak mengetahui jumlahnya karena terbungkus sehingga tidak melihat juga uangnya yang langsung diserahkan kepada RJ Suhandoyo, sedangkan tanda terima baik dari bagian keuangan maupun dari RJ Suhandoyo saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan untuk transfer ke rekening RJ Suhandoyo;

Atas keterangan di atas, Terdakwa tidak tahu;

6. SYAHRUN, S.T.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jabatan saksi periode tahun 2012 s/d 2015 adalah Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan Kab. Bombana sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab Bombana Nomor: 52 Tahun 2012, kemudian diangkat

Halaman 33/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Sekretaris Dinas Pertambangan pada Dinas Pertambangan Kab Bombana sampai tanggal 29 Januari 2016;

- Bahwa tugas saksi sebagai Kabid Pertambangan Umum adalah melakukan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pengawasan produksi (hasil tambang) serta penertiban perizinan tambang di wilayah kerja Kab. Bombana;
- Bahwa saksi mengetahui PT Panca Logam Makmur (PLM) salah satu perusahaan tambang yang bergerak di bidang pertambangan emas berlokasi di Wububangka Kec. Rarowatu Utara Kab Bombana;
- Bahwa hak-hak negara yang menjadi pendapatan Negara atau Daerah yang menjadi tugas Dinas Pertambangan Kab Bombana berupa Pembayaran Royalti (iuran produksi) dan Landrent (iuran tetap);
- Bahwa mekanisme pembayaran royalti (iuran produksi) adalah jumlah produksi dikali harga jual dikali 3,75% (PP No. 9 Tahun 2012 sebelumnya PP No. 45 Tahun 2003 dengan perhitungan yang sama); Dalam hal pembayaran royalti, seluruhnya dilakukan sendiri oleh perusahaan pertambangan emas (PT Panca Logam Makmur) dengan rumus di atas, selanjutnya mereka menyetorkan sendiri ke kas Negara dan, adapun hubungannya dengan Dinas Pertamben Kab Bombana adalah dalam hal melakukan pengawasan maka Distamben meminta laporan hasil produksi dan bukti pembayaran royalti ke kas Negara; Sedangkan untuk pembayaran iuran tetap (Land rent) yakni luas wilayah dikali jenis tahapan perizinan (IUP, Eksplorasi, dan IUP Produksi) berdasarkan PP Nomor 9 tahun 2012 dan sebelumnya PP No 45 tahun 2003 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Bahwa jumlah produksi emas dan pembayaran royalti sebagaimana data yang telah diterima Distamben Kab Bombana tahun 2012 sampai tahun 2015 adalah

PERIODE	JUMLAH	HARGA	NILAI		
Tahun 2012	PRODUKSI	JUAL	PRODUKSI	PEMBAYARAN	SELISIH
	(Gram)	(Rp)	(Rp)		
Januari	28.613,90		13.144.334.821,-	1.833.193.244,-	
Pebruari	41.615,42		20.242.512.199,-		
Maret	3.282,85		15.498.306.155,-		
April	23.232,35		10.818.036.346,-	1.306.802.417,-	
Mei	33.679,33		15.400.057.493,-		
Juni	18.609,05		8.629.970.620,-		
Juli	31.184,35		14.358.956.944,-	1.420.434.100,-	
Agustus	15.265,13		7.083.337.409,-		

Halaman 34/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September	37.042,37		16.435.948.325,-		
Oktober	33.658,09		46.149.836.187,-	500.000.000,-	
Nopember	31.926,32			200.000.000,-	
Desember	25.491,95			100.000.000,-	
				100.000.000,-	
				162.000.000,-	
				200.000.000,-	
Jumlah tahun					
2012	323.601,11		167.761.296.499,-	5.822.429.761,-	468.618.857,-

PERIODE	JUMLAH	HARGA	NILAI		
Tahun 2013	PRODUKSI	JUAL	PRODUKSI	PEMBAYAR-	SELISIH
	(Gram)	(Rp)	(Rp)	AN	
Januari	30.730,58		15.315.329.611,		1.605.585.941,-
Pebruari	28.328,19		13.683.273.909,-		
Maret	29.209,53		13.817.021.571,-		
April	27.528,62		-		1.208.730.298,-
Mei	23.961,46		32.232.807.947,-		
Juni	2.515,88		-		
Juli	28.394,07		11.278.251.550,		1.261.208.895,-
Agustus	19.703,28		8.149.543.580,		
September	30.760,71		14.204.442.070,		
Oktober	-		24.026.165.387,-		900.981.202,-
Nopember	53.801,50				
Desember	-				
Jumlah					
tahun	274.933,82		132.706.835.625,-		4.976.508.336,-
2013					

PERIODE	JUMLAH	HARGA	NILAI		
Tahun 2014	PRODUKSI	JUAL	PRODUKSI	PEMBAYAR-	SELISIH
	(Gram)	(Rp)	(Rp)	AN	
Januari	15.171,43		6.783.758.953,		863.117.294,
Pebruari	17.821,23		8.160.984.135,		
Maret	17.790,04		8.071.718.089,		
April	23.405,97		10.440.303.926,		1.097.964.280,
Mei	20.075,52		9.029.941.872,		
Juni	21.537,26		9.808.535.007,		
Juli	14.645,63		6.755.568.053,		

Halaman 35/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus	10.077,31		4.539.376.771,		644.848.546,
September	13.332,33		5.901.016.410,		
Oktober	10.142,32		4.509.093.580,		488.886.627,
Nopember	9.423,88		4.015.261.703,		
Desember	10.373,39		4.512.621.431,		
Jumlah tahun 2014	183.796,31		82.528.179.930,-		3.094.806.757,-

PERIODE	JUMLAH PRODUKSI (Gram)	HARGA JUAL (Rp)	NILAI PRODUKSI (Rp)	PEMBAYARAN	SELISIH
Tahun 2015					
Januari	4.001,65		1.836.237.087,-		301.330.315,-
Pebruari	4.566,74		2.150.024.731,-		
Maret	8.818,35		4.094.213.239,-		
April	7.188,38		3.330.179.988,-		233.411.715,-
Mei	3.024,14		1.443.558.593,-		
Juni	3.065,29		1.450.573.809,-		
Juli			-		
Agustus					
September					
Oktober			-		
Nopember					
Desember					
Jumlah	30.664,55		14.259.787.447,-		534.742.030,-

- Bahwa untuk pembayaran Landren IUP Eksplorasi tahun 2012 sudah tidak ada, kemudian Landren IUP Produksi tahun 2012 sebesar Rp30.250.000 telah dibayar Rp27.768.068, sisa Rp3.086.932, tahun 2013 dan tahun 2014 tidak dilakukan pembayaran iuran tetap (Landren) sehingga total yang belum dibayar sampai dengan tahun 2014, dengan ditambah denda Rp12.160.952,41, Pokoknya \$13.382,47, sedangkan tahun 2015 sudah kewenangan Provinsi Sultra, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa mengenai pertemuan dengan PT Panca Logam Makmur (PLM), sudah sering dilakukan dan telah diingatkan supaya kewajiban pembayarannya dilakukan, namun PT PLM tersebut tidak melaksanakan berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Plt. Direktur atas nama RJ Suhandoyo;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 36/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



7. M. AKBAR

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan karyawan PT Panca Logam Makmur (PLM) namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jabatan saksi di PT PLM adalah sebagai staf legal sampai saat pemeriksaan ini;
- Bahwa tugas saksi membantu Kepala Bagian Legal PT Panca Logam Makmur (Heri Murdianto), membuat draft-draft perjanjian kerja sama dengan warga masyarakat terkait kepemilikan lahan, membuat draft-draft surat keluar. Setelah Kabag Legal PT PLM, Heri Murdianto, SH berhenti, saksi membantu pekerjaan-pekerjaan administrasi Kepala Teknik Tambang PT PLM (Ir. Andi Arung), salah satunya membuat laporan hasil produksi dan laporan kegiatan eksploitasi untuk dilaporkan ke Distamben Kab Bombana sejak pertengahan tahun 2011 s.d. 2013, mengarsipkan dokumen perusahaan, surat masuk dari instansi lain dan membuat draft surat keluar;
- Bahwa laporan hasil produksi tersebut saksi buat per bulan kemudian dilaporkan ke Distamben Kab Bombana per triwulan berdasarkan rekapan yang telah diberikan oleh Kepala Teknik Tambang PT PLM dan laporan hasil produksi tsb ditandatangani oleh KTT (Ir. Andi Arung). Dalam laporan hasil produksi tsb ada akumulasi hasil produksi sebelumnya dan ditambah dgn hasil produksi bulan berjalan dan total produksi;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dan/atau melihat bukti hasil pembayaran royalti atas penjualan emas PT Panca Logam Makmur atau surat setoran bukan pajak (SSBP) hasil pembayaran royalti setelah diberikan oleh Rijal Taufik Fahreza, ST selaku Kepala Bagian Keuangan pada sekitar akhir tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyetorkan royalti atas penjualan emas PT PLM yang dokumen SSBP-nya diterima dan diarsipkan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghitung besaran royalti dari hasil penjualan emas PT PLM tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran royalti dari hasil penjualan emas PT PLM;
- Bahwa selain dokumen pembayaran royalti yang diarsipkan, juga ada dokumen hasil produksi, akta-akta dan IUP untuk disimpan di bag legal;
- Bahwa saksi hanya menerima catatan hasil produksi dalam bentuk print computer dari Ir. Andi Arung dan tidak tahu dari mana diperolehnya,

Halaman 37/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang bertanda tangan dalam laporan hasil produksi yang kemudian dikirimkan ke Distamben adalah Ir. Andi Arung;

- Bahwa saksi sendiri yang mengirimkan laporan hasil produksi PT PLM ke Distamben, juga secara bersamaan dengan laporan hasil eksploitasi yang juga ditandatangani oleh Ir. Andi Arung;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar;

8. SURTIYASIR, ST

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat menjadi karyawan PT. Panca Logam Makmur sejak tanggal 13 April 2011 s/d bulan Juli 2016 dan selanjutnya status sebagai karyawan PT. Panca Logam Nusantara dan saat bertugas di PT. PLM saksi sebagai staf Perencanaan Tambang pada PT. PLM;
- Bahwa saksi selaku staf Perencanaan Tambang atasannya atas nama Ir. Andi Arung sebagai Kepala Teknik Tambang, Kepala Biro Administrasi dan Keuangan adalah Terdakwa Made Sutastra s/d tahun 2014, Kabag Keuangan adalah Rijal T. Fahreza;
- Bahwa tugas saksi adalah membantu Kepala Teknik Tambang dalam hal Administrasi dan pembuatan laporan;
- Mekanisme pekerjaan saksi adalah semua data yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan didapat dari Kepala Teknik Tambang yang diambil dari pada bagian-bagian yang terkait antara lain pada bagian Produksi dan Akunting;
- Bahwa data-data yang diambil pada bagian Produksi adalah Laporan Hasil Emas perbulan, Data yang diambil pada bagian Akunting berupa data Hasil Penjualan;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan data-data dari KTT yang diambil dari bagian produksi dan Akunting selanjutnya saksi membuat laporan produksi dan Penjualan setiap Triwulan yang ditanda tangani oleh KTT kemudian dikirim kepada Distamben Bombana dan ESDM Propinsi yang isinya jumlah produksi dan jumlah penjualan setiap bulan;
- Bahwa seingat catatan saksi, hasil produksi emas adalah :
 - Hasil produksi emas PT. PLM pada tahun 2012 adalah 360,505,02 kg dalam bentuk serbuk;
 - Hasil Produksi Emas PT. PLM pada tahun 2013 adalah 294,616,94 kg dalam bentuk serbuk;

Halaman 38/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Produksi Emas PT.PLM pada tahun 2014 adalah :193,926,11 kg dalam bentuk serbuk;
- Hasil Produksi Emas PT.PLM pada tahun 2015 khusus bulan Januari s/d April adalah 26,985,40 kg dalam bentuk serbuk;

Adapun penjualan adalah:

- Pada tahun 2012 adalah 353,146,76 kg dalam bentuk lempeng dengan nilai Rp167.761.297.100,-kewajiban kepada Negara sebesar 3,75 % dari hasil penjualan adalah Rp.6.291.048.641,yang sudah dibayar sebesar Rp. 5.822.429.761, sisa Rp.468.618.857,-
 - Pada tahun 2013 adalah 297,57674 kg dalam bentuk lempeng dengan nilai Rp132.706.835.652,- kewajiban kepada Negara sebesar 3,75 % dari hasil penjualan adalah Rp.4.976.506.337,-belum dibayar.
 - Pada tahun 2014 adalah 183,79631 kg dalam bentuk lempeng, dengan nilai Rp82.528.179,920,-Kewajiban kepada Negara sebesar 3,75 % dari hasil penjualan Rp3.094.806.747,- belum dibayar.
 - Pada tahun 2015 dari Januari s/d April adalah 24,57512 kg dalam bentuk lempeng dengan nilai Rp. 11.365.655.045. Kewajiban kepada Negara sebesar Rp. 3,75 % dari hasil penjualan Rp426.212.064,- belum dibayar.
 - Sehingga total royalti yang belum terbayar sebesar Rp8.966.144.028,-
- Bahwa laporan yang saksi buat mengenai hasil Produksi maupun penjualan kemudian disampaikan kepada KTT dan KTT sudah menyampaikan kepada Pimpinan mengenai pembayaran Royalti yang belum dilaksanakan akan tetapi pihak –pihak sampai saat ini tidak terealisasi;
 - Bahwa sehubungan dengan laporan saksi mengenai hasil penjualan produksi emas pada PT.PLM yang telah mencantumkan nilai Royalti yang harus dibayar yang ditanda oleh KTT(Ir. Andi Arung), hal tersebut KTT sudah menyampaikan kepada kepala Biro Administrasi dan Keuangan maupun Kabag Keuangan bahkan kepada Plt. Direktur mengingatkan mengenai pembayaran Royalti tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi,penyampaian Kepala Teknik Tambang mengenai pembayaran Royalti kepada Negara dalam bentuk Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi dan Keuangan dan Kabag Keuangan maupun secara lisan dan pada saat rapat yang dilaksanakan di PT. PLM mengenai pembayaran Royalti kepada Negara;

Halaman 39/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penjualan hasil produksi emas adalah sdr. Benny Pangestu, Agus dan Rijal T. Pahreza;
- Bahwa yang bertanggung jawab isi laporan yang saksi buat adalah Kepala Teknik Tambang karena dia yang tanda tangan;

Atas keterangan saksidi atas, tanggapan Terdakwa adalah tidak keberatan;

9. RIJAL TAUFIK FAHREZA, S.T.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu saksi bekerja sebagai karyawan PT. Tirus Jl. Pantai Indah Barat No.20 Jakarta Utara yang bergerak di pertambangan Timah dan saksi bekerja di Kantor Pusat sebagai staf administrasi, sebelum saksi bekerja pada PTPanca Logam Makmur yang bergerak di bidang pertambangan emas di Bombana Prov. Sultra sejak tahun 2009;
- Bahwa riwayat jabatan atau pekerjaan saksi pada PT. Panca Logam Makmur saksi masuk bekerja di PT. Panca Logam Makmur sejak bulan Agustus 2009 sebagai staf kesekretariatan;
- Bahwa saksi diangkat pada akhir bulan September 2009 menjadi staf Pelaksana Direktur PT. Panca Logam Makmur yang saat itu dijabat oleh Sdr. LEO CHANDRA .
- Bahwa setahu saksi posisi Direktur PT. Panca Logam Makmur dijabat oleh Sdr. TOMMY JINGGA dan saksi dipindahtugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala HRD kemudian saksi dipindahkan lagi menjadi staf Direktur (Sdr. TOMMY JINGGA). Pada awal tahun 2012 ketika Pelaksana Tugas Direktur dijabat oleh Sdr. R.J. SUHANDOYO maka saksi diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan PT. Panca Logam Makmur menggantikan TJO SUSANA;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2012, saksi dikukuhkan dari semula Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan menjadi Kepala Bagian Keuangan yang definitif. Jabatan sebagai Kabag Keuangan PT. Panca Logam Makmur saksi laksanakan sampai kemudian keluar tidak bekerja lagi pada PT. Panca Logam Makmur yaitu awal bulan April tahun 2015;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kabag Keuangan pada PT. Panca Logam Makmur yang saat itu adalah:
 - Memeriksa transaksi harian Kas keluar dan Kas masuk.
 - Memverifikasi pengajuan pembayaran.
- Bahwa transaksi harian Kas Masuk adalah pencatatan yang dilakukan apabila ada dana yang masuk ke Kas Perusahaan seperti hasil penjualan,

Halaman 40/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan transaksi harian Kas Keluar, pencatatan yang dilakukan apabila ada permohonan pembayaran dari bagian lain contoh seperti bagian pembelian, bagian umum maupun bagian HRD;

- Bahwa benar selain tugas pencatatan keluar masuknya keuangan PT. Panca Logam Makmur ada tugas lain yaitu menyaksikan penerimaan hasil produksi harian dari bagian produksi lapangan kepada Benny Pangestu yang memegang bagian produksi dan penjualan kemudian disaksikan oleh Kabag Keuangan dan Kepala Biro Administrasi dan Keuangan yang telah dicatat dalam laporan produksi harian dan selanjutnya produksi emas yang diterima disimpan di brankas dalam ruangan Direktur dan dipegang kuncinya oleh saudara Benny Pangestu;
- Bahwa proses penjualan hasil produksi emas PT. Panca Logam Makmur pada tahun 2012 s/d 2015 yaitu apabila ada pembeli untuk melakukan transaksi kemudian Benny Pangestu melakukan peleburan kemudian ditimbang untuk mengetahui berapa hasil bersihnya setelah diketahui angkanya bersihnya diserahkan kepada saksi (bagian keuangan) untuk dicatatkan dalam invoice beserta Berita Acara Penjualannya selanjutnya diserahkan kepada Benny Pangestu untuk melakukan transaksi penjualan baik tunai maupun non tunai yang telah dicatat pada Buku Kas Masuk (BKM) dan dirupakan voucher selanjutnya hasil penjualan disimpan dalam brankas yang ada di ruang direktur.
- Bahwa saksi mengetahui siapa pembeli emas pada PT. Panca Logam Makmur pada tahun 2012 s/d 2015 sejak saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan adalah Bapak Sony dan Awal.
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur mempunyai kewajiban kepada Negara adalah:
 1. Membayar Pajak;
 2. Membayar Royalti;
 3. Membayar Landrent;
- Bahwa mekanisme pembayaran Pajak, Royalti maupun Landrent PT. Panca Logam Makmur yaitu, awalnya Kepala Teknik Tambang mengajukan kepada Kepala Biro Administrasi dan Keuangan serta Plt. Direktur untuk pembayaran Pajak, Royalti maupun Landrent, setelah disetujui oleh Atasan saksi yaitu Kepala Biro Administrasi dan Keuangan yang dijabat oleh Terdakwa MADE SUTASTRA dan Plt. Direktur RJ. Suhandoyo kemudian dimasukkan ke bagian Keuangan, selanjutnya apabila tersedia dananya

Halaman 41/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengeluarkan dana dan menyerahkan kepada pemohon yaitu dari KTT atas nama saksi Ir. Andi Arung atau yang ditunjuk oleh KTT untuk melakukan pembayaran Pajak, Royalti maupun Landrent, selanjutnya bukti pembayaran diserahkan kembali kepada bagian keuangan untuk dibukukan atau dicatat transaksinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2012 ada pembayaran Royalti namun jumlahnya saksi tidak ingat lagi, pada tahun 2013 dan 2014 belum ada pengajuan dari bagian KTT untuk melakukan pembayaran Royalti sedangkan untuk tahun 2015 ada pembayaran tetapi jumlahnya sudah lupa;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat apakah pernah saksi tanyakan kepada atasan atau tidak tetapi pada akhirnya pada tahun 2015 saksi diberitahukan oleh KTT secara lisan bahwa ada pernyataan untuk kesanggupan membayar Royalti akan tetapi sampai saat ini saksi tidak tahu apakah sudah dibayar atau tidak;
- Bahwa prosesnya jika ada pengambilan uang dari Kas PT. PLM misalnya ada perjalanan Dinas ke Kendari kemudian yang bersangkutan mengajukan BS (bon sementara) kepada Kepala Biro atau Kabag Operasional selanjutnya apabila disetujui kemudian diserahkan ke Keuangan/Kasir untuk dibayarkan, kemudian pertanggungjawabannya setelah pulang baru disertakan bukti-bukti atau nota pembayaran selama melakukan perjalanan.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada orang yang selalu disuruh oleh Plt. Direktur saksi R.J. Suhandoyo untuk mengambil uang ke bagian keuangan yang disuruh oleh Plt. Direktur untuk menerima uang atas nama Anwan sebagai ajudan Plt. Direktur PT. PLM untuk mengambil gaji Direktur apabila Plt. Direktur tidak ada ditempat, dan ada juga penerimaan berupa BS (bon Sementara) untuk biaya Dinas Plt. Direktur;
- Bahwa setelah terjadi transaksi penjualan emas, uang tersebut masuk ke bagian keuangan untuk dihitung apabila sudah cocok maka uang tersebut disimpan dalam brankas yang dikuasai atau dipegang kuncinya saksi saudara Benny sampai dengan tahun 2014 dan selanjutnya dikuasai Kabag Operasional dan dikuasakan ke bagian keuangan atas nama saksi sendiri.

Atas keterangan saksi atas, Terdakwa tidak keberatan atau benar;

10. FALAHWI MUDJUR SALEH W

Atas permintaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah disumpah agar dibacakan dimuka persidangan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 42/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi dan keuangan sejak 2011 (bulan/tanggal saksi lupa) hingga Januari 2012, dengan tupoksi membawahi Kabag Umum, Keuangan, HRD dan Pembelian;
- Bahwa Kabag Umum dipimpin oleh Gafur yang bertugas mengatur perjalanan dinas karyawan mengurus pembiayaan dapur untuk para karyawan, perbaikan-perbaikan kantor;
- Bahwa Kabag Keuangan di Pimpin oleh Susan tahun 2011 dan tahun 2012 saksi tidak tahu Kabag Keuangannya;
- Bahwa terhadap HRD dipimpin oleh Sahral tahun 2011 dan untuk tahun 2012 saksi tidak tahu, ada perubahan atau tidak;
- Bahwa Kabag Keuangan yang di Pimpin oleh SUSAN dibantu oleh stafnya Zulfa dan kasirnya LINA;
- Bahwa pada saat saksi bertugas pengurus di PT. Panca Logam Makmur yaitu:
 - Direktur PT. Panca logam Makmur An. TOMMY JINGGA akhir tahun 2010;
 - Asisten Rizal;
 - Saksi sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan dan bagian tambang;
 - Untuk tahun 2012 saksi mendapat informasi Plt. Direktur Suhandoyo karena Direktur PT. PLM Tommy Jingga di tahan, apakah Soehandoyo sebagai Plt. Direktur, saksi tidak tahu, yang saksi tahu Soehandoyo sebagai Komisaristahun 2010 s/d sesuai RUPS.
- Bahwa proses mulai dari produksi emas hingga penjualan emas serta proses pencairan uang dari kasir termasuk penerima dan pengeluaran, dimana telah dilakukan penambangan oleh beberapa kelompok kerja berupa emas misalnya penambang mendapatkan emas 100 Gram diserahkan kepada saksi atau Beny Pangestu (Kabag Produksi) untuk dilakukan pencatatan dan emas tersebut disimpan dibrangkas, setelah beberapa hari hasilnya telah 1 Kg dilakukan penjualan yang mengacu pada harga internasional (RTI) harga emas dunia, uang penjualan di setor ke rekening atas nama saksi yang dipinjam oleh perusahaan PT. PLM, dimana pada saat penjualan dibuatkan Invoice dengan dilampirkan Berita Acara Penjualan yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang dan dicatat dan dibukukan oleh Kabag Keuangan yang dimasukkan ke rekening saksi di catat dibagian keuangan sebagian hasil pemasukan penjualan emas;

Halaman 43/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan disetor atas nama saksi akan tetapi saksi tidak punya kewenangan untuk mengambilnya karena buku tabungan dipegang oleh kasir Harlina;
- Bahwa harga penjualan emas tersebut digunakan untuk biaya operasional perusahaan ditambah, biaya rutin, beserta gaji, supplier-supplier serta ada biaya entertain;
- Bahwa biaya entertaint tidak lewat kasir tetapi perintah langsung dari Direktur kepada saksi kemudian saksi sampaikan ke Kabag. Keuangan bahwa ada permintaan dari Direktur untuk biaya entertaint, kemudian saksi memproses pengiriman kerekening Direktur TOMY JINGGA bukti print out saksi serahkan ke Kabag Keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Panca Logam Makmur mempunyai kewajiban membayar royalti kepada Negara, kenyataan apakah dibayar atau tidak saksi tidak tahu karena adalah kewenangan dari Kantor Pusat;
- Bahwa pengeluaran biaya pada tahun 2012 saksi tidak tahu lagi karena sudah ditahan dalam kasus penggelapan Pasal 374, uang-uang dari PT Panca Logam Makmur dan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan saksi sudah jalani;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak tahu;

11.Ir. ANDI ARUNG

Atas permintaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah disumpah agar dibacakan di muka persidangan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Wiraswasta, dan sebelumnya bekerja di PT. Panca Logam Makmur (PT.PLM) dan menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Panca Logam Makmur sejak bulan September tahun 2010 s/d bulan Juni 2016. Sebelum menjabat sebagai KTT PT. Panca Logam Makmur, saksi menjabat sebagai Wakil KTT PT.Panca Logam Makmur yang saat itu dijabat Ir.J.T. SEMBIRING dan setelah yang bersangkutan berhenti maka saksi diangkat sebagai KTT PT. Panca Logam Makmur, yang memberi Surat Perintah sebagai KTT dari Dinas Pertambangan dan Energi dimana pada tahun 2010 oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra, sedang sejak tahun 2012 oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan yang dijabat oleh Drs.Cecep Trisnajaya dengan usulan dari Direktur PT.PLM

Halaman 44/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pak RJ Suhandoyo selaku Komisaris PT.PLM yang juga bertindak selaku PLT.Direktur PT.PLM;

- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Teknik Tambang PT. Panca Logam Makmur adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan teknis pertambangan, bertanggung jawab terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan;
- Bahwa kegiatan PT. Panca Logam Makmur merupakan salah satu perusahaan tambang yang bergerak di bidang pertambangan emas berlokasi di desa Wumbubangka, Kec.Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa mekanisme kerja produksi penambangan emas oleh PT. Panca Logam Makmur sejak dilakukan penggalian hingga produk emas tersebut dijual oleh PT. Panca Logam Makmur sebagai berikut:
 - a. Untuk mendapatkan emas dilakukan penggalian tanah dengan mengupas tanah penutup dengan menggunakan alat berat ekskavator dilakukan oleh karyawan / operator ;
 - b. Mengambil material yang mengandung biji emas lalu dimuat ke dalam dump truck selanjutnya diangkut ke lokasi waduk pengolahan;
 - c. Setelah material sampai di waduk pengolahan maka disemprot dengan air kemudian dialirkan ke sluice box atau karpet dan jika terdapat biji emas maka akan tertangkap dengan karpet lalu karpet dicuci untuk dikeluarkan konsentrat kemudian didulang tim pekerja untuk memisahkan biji emas dengan material lain;
 - d. Material emas hasil pendulangan oleh Tim pekerja diserahkan oleh Ketua Kelompok kepada pengawas lalu ditimbang dan disaksikan oleh security dan dibuatkan nota sebagai bukti bagi hasil kepada kelompok atau tim pekerja tersebut;
 - e. Setelah biji emas ditimbang dan dibuatkan nota sebagaimana tersebut di atas maka emas di serahkan oleh Pengawas kepada saudara MADE SUTASTRA atau AGUS yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan PT. Panca Logam Makmur;
 - f. Biji emas yang diserahkan ke saudara MADE SUTASTRA atau AGUS kemudian dibakar/dilempeng yang antara lain pada tahun 2012 dilakukan oleh saudara ACO;
 - g. Hasil lempengan emas diserahkan kembali kepada saudara MADE SUTASTRA atau AGUS kemudian yang bersangkutan menjual

Halaman 45/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lempengan emas tersebut kepada pembeli yang datang ke lokasi atau ke kantor PT. Panca Logam Makmur di Kab. Bombana ;
- h. Hasil penjualan lempengan emas biasanya secara tunai diterima oleh PT. Panca Logam Makmur, melalui saudara AGUS ;
- i. Disamping hasil produksi sendiri tersebut di atas, PT. Panca Logam Makmur bekerjasama dengan masyarakat yang mempunyai mesin sensor yang menambang di areal PT. Panca Logam Makmur dengan penjanjian bahwa hasil emas penambangannya dijual kepada PT. Panca Logam Makmur dan juga diwajibkan menyeter hasil emas sebanyak 1,5 gram setiap hari kerja;
- j. Setelah hasil penjualan uang disimpan oleh AGUS selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan, menggantikan saudara MADE SUTASTRA yang diangkat sebagai Kepala Bagian Pengembangan SDM sedangkan untuk yang bertanggungjawab membayar royalty dari hasil penjualan ada di tangan saudara AGUS.
- Bahwa Hak hak negara yang harus dipenuhi antara lain :
 - a. Royalty ;
 - b. Pajak penggunaan air (Perda Provinsi Sultra)
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - d. Iuran tetap(Landrent);
 - Bahwa jumlah royalty yang berlaku pada tahun 2012 s/d 2015 untuk hasil produksi penambangan emas dalam hal produksi mineral emas, hasil penjualan emas melekat hak negara atau royalty yang harus dibayarkan kepada Negara sebesar 3,75 % dari hasil penjualan dan besarnya royalty dimaksud seharusnya langsung di setorkan ke Kas Negara dari hasil penjualan emas. Dasarnya adalah PP. Nomor 9 tahun 2012; Sebelum royalty dibayar, pihak PT. Panca Logam Makmur melaporkan hasil produksi kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Bombana, Selanjutnya PT.PLM membayar royalty yang besarnya didasarkan pada laporan hasil produksi dan penjualan serta slip pembayaran diteruskan atau disampaikan kepada Dinas Pertambangandan Energi Kabupaten Bombana, dimana yang bertanggungjawab adalah Kabiro Administrasi dan Keuangan pada tahun 2012 s.d. September 2013 dijabat oleh MADE SUTASTRA;
 - Bahwa hasil penjualan emas oleh PT. Panca Logam Makmur tidak seketika itu dibayarkan royaltynya karena yang saksi tahu, pembayaran

Halaman 46/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

royalty untuk tahun 2012 s/d 2015 dibayarkan setiap triwulan untuk selama tahun 2012 dan 2015, untuk tahun-tahun terakhir yaitu saya bekerja di PT.PLM, yaitu mulai triwulan akhir tahun 2013 sampai tahun 2015 tidak terbayar;

- Bahwa sepengetahuansaksi berdasarkan ketentuan di PP No.9 Tahun 2012 pembayaran royalty seharusnya dibayarkan setelah hasil penjualan namun saksi tidak tahu sebabnya PT.PLM melakukan pembayaran royalty setiap triwulan;
- Bahwa penjualan emas oleh PT. Panca Logam Makmur dalam tahun 2012 s/d 2015 rata-rata setiap seminggu sekali karena produksi emas sudah menurun tidak hampir setiap hari diperoleh emas;
- Bahwa saksi ketahui yang melakukan pembelian emas PT. Panca Logam Makmur dalam tahun 2012 s/d 2015diantaranya adalah sdr.AWAL yang beralamat di SP II Rarowatu Kab. Bombana dan SONY, alamat Kendari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pembayaran royalty oleh PT. Panca Logam Makmur dilakukan setiap triwulan dalam tahun 2012 s/d 2015 dari dokumen slip penyetoran pembayaran royalty kepada kas negara yang biasanya dilakukan diantaranya oleh Umpakati, Heri Murdianto, dan Benny Pangestu, dimana saudara Umpakati adalah selaku KTT PT.Panca Logam Nusantara, Heri Murdianto selaku Kabag Legal PT.PLM dan Benny Pangestu selaku Kabag Produksi dan saudara Rijal T.Fahreza selaku Kabag Keuangan dimana uang untuk membayar royalty berasal dari hasil penjualan yang diserahkan dan disimpan oleh Kepala Biro Administrasi dan Keuangan, yaitu Saudara MADE SUTASTRA, yang kemudian sejak September 2013 digantikan oleh saudara AGUS;
- Bahwa yang saksi tahu yang melakukan pembayaran royalty penjualan emas setiap triwulan dalam tahun 2012 s/d 2015adalah saudara AGUS karena yang menerima uang hasil penjualan emas adalah yang bersangkutan;
- Bahwa hasil penjualan emas dan pembayaran royalty untuk tahun 2012s/d.2015 dilaporkan kepada Pemkab Bombana dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana dengan cara satu rangkap Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Bombana dan yang menyerahkan dokumen tersebut adalah saksi sendiri atau staf saksi setelah saksi memperolehnya dari staf perencanaan tambang atas nama SURTI;

Halaman 47/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan rekapitulasi jumlah penjualan emas setiap triwulan untuk dilakukan pembayaran royaltinya untuk tahun 2012 s.d. bulan September 2013 adalah saudara Terdakwa MADE SUTASTRA atau penggantinya AGUS selaku Kabiro Administrasi dan Keuangan dengan alasan bahwa yang bersangkutan mengetahui persis jumlah emas yang diterima dari Pengawas, dan menerima emas hasil lempengan serta melakukan penjualan secara langsung kepada pembeli;
- Bahwa selain saudara MADE SUTASTRA atau saudara AGUS selaku Kepala Biro administrasi dan Keuangan PT. Panca Logam Makmur yang mengetahui hasil penjualan emas PT. Panca Logam Makmur dalam tahun 2012 s/d tahun 2015 diantaranya adalah Kabag Keuangan, Rijal Taufik Fahreza, bagian Akunting, Kabag Akunting MADE ARYA dan stafnya RINA EKAWATI;
- Bahwa data hasil produksi dan penjualan emas yang dijual dalam tahun 2012 s/d 2015 tidak dapat saksi pastikan bahwa data tersebut hasil penjualan yang sebenarnya karena saksi tidak melakukan penghitungan secara persis setiap kali diterima dari pengawas maupun pada saat dijual kepada pembeli berhubung bidang yang menangani hal tersebut bukan bidang saksi, merupakan kewajiban bidang keuangan;
- Bahwa dalam tahun 2012 s/d 2015, hasil produksi emas dari hasil pengolahan sendiri sudah mulai berkurang, semakin kecil karena potensi kandungan sudah menipis dan alat-alat berat sudah mulai sering mengalami kerusakan, jumlah karyawan berkurang;
- Masih ada juga hasil setoran emas dari penambang rakyat yang memiliki alat sensor dan dijual kepada PT. Panca Logam Makmur namun semakin kecil dan namun disamping itu masih ada setoran kepada PT. Panca Logam Makmur yang menurut ketentuan yang disepakati adalah 1,5 gram setiap mesin sensor/hari namun kadang setoran lebih kecil;
- Bahwa yang mengendalikan perusahaan adalah saudara RJ Suhandoyo selaku PLT. Direktur namun tidak selalu berada di lokasi PT. Panca Logam Makmur di Bombana, yang melaksanakan diantaranya adalah MADE SUTASTRA selaku Kabiro Administrasi dan Keuangan, dimana pada tahun 2013 diganti saudara AGUS;
- Bahwa pada awal tahun 2012 ketika Pelaksana Direktur dijabat oleh Sdr. R.J. SUHANDOYO, setahu saksi, RIJAL T.FAHREZA, ST diangkat

Halaman 48/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan PT. Panca Logam Makmur menggantikan sdr. TJO SUSANA yang keluar dari perusahaan;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2012, Rijal T Fahreza dikukuhkan dari semula Pelaksana Kabag Keuangan menjadi Kabag Keuangan yang definitif; Jabatan sebagai Kabag Keuangan PT. Panca Logam Makmur tersebut sampai keluar tidak bekerja lagi pada PT. Panca Logam Makmur pada awal bulan April tahun 2015;
- Bahwa untuk lembar bukti penerimaan kas/bank hasil penjualan emas dalam bundel Laporan Kas Harian yang bertanda tangan dalam bendel tersebut adalah Kasir, sdr. Harlina, diketahui oleh Manager Finance, sdr. Rijal Taufik Fahreza, disetujui oleh Direktur, dalam hal ini diwakili oleh terdakwa MADE SUTASTRA selaku Kabiro Administrasi dan Keuangan, serta disiapkan oleh pembeli emas yaitu sdr. Awal;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan atau benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli di depan persidangan dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut

SUNARTI, S.E.

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Auditor Ahli Muda pada instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus Tim Auditor yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pembayaran Royalti pada Negara atas Hasil Produksi Penambangan Emas PT Panca Logam Makmur (PLM) di Kabupaten Bombana periode tahun 2012 – 2015;
- Bahwa data atau dokumen yang digunakan dalam melakukan audit berasal dari Penyidik, termasuk data atau laporan triwulan PT Panca Logam Mulia yang berasal dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana;
- Bahwa selain dokumen yang diperoleh tersebut, juga melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait baik di perusahaan dan kantor pemerintah tetapi tidak ke terdakwa MADE SUTASTRA;
- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara atas Kewajiban royalti yang tidak terbayarkan selama periode 2012 sampai dengan 2015 berdasarkan data yang diperoleh yaitu menghitung produksi/penjualan emas periode 2012 sampai dengan April 2015 untuk menghitung Royalti yang seharusnya dibayar yakni 3,75%, dan

Halaman 49/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung jumlah Royalti yang sudah dibayarkan sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara tersebut;

- Bahwa dari perhitungan tersebut terdapat kewajiban Royalti yang tidak terbayarkan sebesar Rp8.996.144.050,- (Delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa kewajiban Royalti yang tidak terbayarkan tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara karena kewajiban royalti merupakan Penerimaan Negara;
- Bahwa hak/penerimaan Negara tersebut berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 dan Nomor 9 Tahun 2012 serta Keputusan Bupati Bombana Nomor 91 Tahun 2010;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Perusahaan, Manager Perusahaan atau Direksi Perusahaan;
- Bahwa benar terdapat Pembayaran untuk keperluan Entertain berdasarkan hasil klariikasi kami kepada kasir PT. PANCA LOGAM MAKMUR;
- Bahwa pernah melakukan ekspose dengan Penyidik Kejaksaa pada bulan Januari dan Februari tahun 2017 dengan kesimpulan hasil ekspose yaitu bisa dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak terdapat tindak lanjut atas kerugian keuangan negara dimaksud;
- Bahwa setiap pengeluaran dilakukan atas persetujuan Direksi;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dibuatkan Bon Sementara (BS) hanya pengeluaran Entertain saja dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Adminstrasi dan Keuangan dan Saksi Rijal Taufik Fahreza selaku Kabag Keuangan PT. PANCA LOGAM MAKMUR, hal tersebut berdasarkan hasil klarifikasi Ahli dengan kasir;

Menimbang bahwa telah pula didengar Keterangan Terdakwa **MADE SUTASTRA** sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa adalah seperti yang tertulis di dalam surat dakwaan dan surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa riwayat jabatan Terdakwa selama bekerja di PT.Panca Logam Makmur dari bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan April 2015 yaitu:

Halaman 50/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Terdakwa masuk bekerja di PT. Panca Logam Makmur sebagai staf Accounting, Atasan langsung Terdakwa adalah HADIYANTO CHANDRA yang menjabat selaku Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Sekitar bulan Juni 2011 Terdakwa dipercaya sebagai Kepala Bagian Accounting PT. Panca Logam Makmur;
- Pada bulan Januari 2012 Terdakwa dipercaya menjabat selaku Plt. Kepala Biro Administrasi dan Keuangan yang menunjuk Terdakwa adalah Plt. Direktur PT. Panca Logam Makmur, R.J. SOEHANDOYO, SH. dengan penunjukan secara tertulis.
- Pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 Terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan oleh Plt. Direktur R.J. SOEHANDOYO, SH.
- Sejak bulan Juni tahun 2013 Terdakwa mengundurkan diri selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan PT. Panca Logam Makmur dan ditunjuk sebagai Kepala Bagian Pengembangan Manajemen PT. Panca Logam Makmur, sampai bulan April Tahun 2015.
- Bahwa harta kekayaan yang Terdakwa miliki adalah:
 - Rumah KPR di Denpasar Barat, Kota Denpasar atas nama MADE SUTASTRA;
 - 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Vario;
- Bahwa bertanggungjawab uraian pekerjaan selaku Plt. Kepala Biro Administrasi dan Keuangan dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 yaitu dengan Tugas pokok:
 - Menjaga terlaksananya tertib administrasi di lingkup bagian administrasi dan keuangan;
 - Menandatangani bukti penerimaan dan pengeluaran sebagai kelengkapan dan keabsahan bukti transaksi sebelum dicatat di bagian Akunting;
 - Ikut menjaga terlaksananya SOP di lingkup perusahaan;
 - Sebagai fungsi koordinasi antar bagian dalam perusahaan;
 - Terdakwa dalam pelaksanaan tugas-tugas selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan bertanggungjawab langsung kepada Plt. Direktur yaitu R.J. SOEHANDOYO, SH.
- Bahwa struktur organisasi perusahaan PT. Panca Logam Makmur pada saat Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 adalah:
 - Plt. Direktur : R.J. SOEHANDOYO, SH.

Halaman 51/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Departemen Tambang: Ir. ANDIARUNG (Kepala Teknik Tambang)
- Departemen Produksi : BENNY PANGESTU (Kepala Produksi)
- Departemen Administrasi dan Keuangan: Terdakwa (Kepala Biro Administrasi dan Keuangan)
- Dibawah Departemen ada level Kepala Bagian :
- Kepala Bagian Geologi: -
- Kepala Bagian Keuangan: RIJAL TAUFIK FAHREZA, ST
- Kepala Bagian Akunting: I MADE ARJANA
- Kepala Bagian Personalia: SAHRAL
- Kepala Bagian Umum: ABDUL GOFUR
- Kepala Bagian Pembelian: BENNY PANGESTU
- Kepala Bagian Legal: HERIMURDIANTO
- Kepala Pengawas Produksi: AGUS, yang setelah Terdakwa mengundurkan diri selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan pada bulan Juni 2013, menggantikan kedudukan Terdakwa.
- Bahwa proses penambangan mineral emas oleh PT.Panca Logam Makmur dari proses produksi sampai dengan pelaksanaan penjualan yaitu:
 - Dalam proses produksi penambangan dilakukan oleh pekerja tambang hasil produksi yang masih berupa serbuk diterima oleh pengawas lapangan kemudian hasil penambangan yang diterima oleh pengawas diserahkan kepada Kabag Produksi, selanjutnya hasil produksi disimpan oleh Kabag Produksi Saudara BENNY PANGESTU di brankas kantor, kemudian secara berkala dua atau tiga hari setelah terkumpul cukup banyak dilakukan pembakaran terhadap biji emas menjadi lempengan emas, disimpan oleh Bagian Produksi di brankas kantor, kemudian setelah dirasa cukup jumlahnya, pihak kantor yang diwakili oleh Saudara BENNY PANGESTU mencari Pembeli dilakukan proses penjualan terhadap lempengan emas tersebut, setelah mendapatkan pembeli (diantaranya saudara AWAL dan SONY) dilakukan proses jual beli yang dilakukan di kantor perusahaan dengan dibuatkan Berita Acara jual beli, Invoice yang ditandatangani oleh Bagian Penjualan(BENNY PANGESTU atau petugas pengganti AGUS), selanjutnya hasil penjualan emas dicatat dan dibuat Bukti Penerimaan Kas/Bank yang telah disiapkan oleh Bagian Keuangan, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Saudara RIJAL TAUFIK FAHREZA, ST, disetujui oleh Direktur (dalam beberapa transaksi Terdakwa yang menandatangani dalam Bukti Penerimaan Kas/Bank dan Bukti Pengeluaran

Halaman 52/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas/Bank) selaku mewakili Direktur, karena jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan Perusahaan, kemudian hasil penjualan disimpan dalam brankas bila dilakukan pembayaran oleh pembeli secara tunai, atau disimpan dalam rekening bank perusahaan apabila proses pembayaran penjualan emas oleh pembeli secara transfer;

- Bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan yaitu:
 - Setelah proses penjualan selesai, ada kewajiban perusahaan dari nilai penjualan mineral emas yaitu pembayaran Royalty yang dilakukan oleh PT.Panca Logam Makmur setiap 3 (tiga) bulan sekali, sesuai dengan Laporan Hasil Produksi yang disampaikan oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) Ir.ANDI ARUNG kepada Dinas ESDM Kab.Bombana;
- Bahwa yang berwenang untuk dilakukan proses penjualan mineral emas hasil produksi kapan waktu dan besarnya yaitu Bagian Penjualan, BENNY PANGESTU, sesuai dengan ketersediaan barang(emas) hasil produksi;
- Bahwa ditunjukkan kepada Terdakwa beberapa bukti-bukti yang Terdakwa ikut serta menandatangani, yaitu Laporan Kas Harian yang didalamnya terdapat Bukti Penerimaan Kas/Bank dan Bukti Pengeluaran Kas/Bank, benar karena memang sejak awal perusahaan berdiri sebelum Terdakwa masuk dan menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan metode administrasi dan keuangan perusahaan PT. Panca Logam Makmur bentuk Laporan Kas Harian dan Bukti-bukti Penerimaan atau Pengeluaran seperti dalam bukti yang Pemeriksa tunjukkan kepada Terdakwa.
- Bahwa besaran royalty yang Terdakwa ketahui adalah sebesar 3,75% dari hasil penjualan mineral emas, dasarnya PP No.45 Tahun 2003 dan diubah PP No.9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan yang ber kewajiban untuk membayar royalty adalah bisa siapa saja sesuai dengan perintah Direktur.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa terkait penjualan emas dan pembayaran royalty selalu sepengetahuan Plt. Direktur, yang memberitahu dan diberi kewenangan adalah Bagian Penjualan yaitu Saudara BENNY PANGESTU.
- Bahwa Terdakwa sering mengingatkan dalam forum meeting dengan Direktur dan semua Kepala Bagian terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan terhadap hasil produksi dan penjualan emas sesuai dengan pengajuan pembayaran dari KTT, yang melakukan pembayaran royalty ke kas negara.

Halaman 53/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui data diperlihatkan tentang hasil produksi mineral emas dari PT.Panca Logam Makmur tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan data dari Dinas ESDM Kab.Bombana yang menerima laporan hasil produksi selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 tersebut, karena data laporan produksi dan penyetoran royalty kepada Negara menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Teknik Tambang dan Plt.Direktur, karena tugas dan fungsi Terdakwa terpisah. Jadi yang Terdakwa ketahui hanya sebatas hasil produksi secara global pada saat terjadi proses penjualan emas.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari data Dinas ESDM jumlah produksi emas yang tercatat selama periode tahun 2012 s/d. 2015 hasil produksi total sebesar 812.995,79 gram dengan nilai rupiah sebesar Rp.397.256.090.501,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh ribu lima ratus satu rupiah) karena beda departemen dan Terdakwa tidak membawahi departemen tambang, jadi yang mengetahui adalah Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab langsung kepada Plt.Direktur yaitu pak RJ. SOEHANDOYO.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan terkait hasil penjualan selalu dicatat dan dibukukan dalam program akunting sesuai dengan invoice atau faktur penjualan, sedangkan untuk hasil produksi dicatat dan dibukukan pada bagian produksi yang Terdakwa tidak membawahi bagian produksi. Selama Terdakwa menjabat selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan pernah dilakukan audit setiap 3(tiga) bulan sekali mulai bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2013 selebihnya tahun berikutnya berhenti penyebabnya Terdakwa tidak tahu, sedang yang melakukan audit oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh pihak Pemegang Saham Jakarta, yang nama Auditornya Terdakwa lupa.
- Bahwa dalam proses penjualan emas PT.Panca Logam Makmur yang dilakukan oleh Bagian Penjualan harus sepengetahuan Plt.Direktur, jika Plt.Direktur tidak ada di kantor proses penjualan tetap dilakukan dengan persetujuan Plt.Direktur melalui komunikasi telepon, secara administrasi Terdakwa menandatangani bukti penerimaan mewakili Plt.Direktur sesuai dengan uraian tugas Terdakwa diatas.
- Bahwa ada berkaitan dengan tunggakan pembayaran royalty, disamping karena menurunnya hasil produksi juga adanya kebijakan pengeluaran biaya operasional yang sangat membebani keuangan perusahaan, untuk hal itu

Halaman 54/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mengingatkan kepada Plt.Direktur secara tertulis tertanggal 31 Maret 2013 untuk meninjau ulang kebijakan pengeluaran biaya operasional yang cukup besar tersebut termasuk biaya entertain;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli yang meringankan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

DR. GUSWAN HAKIM

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari bergelar Doktor dari Universitas Airlangga pada tahun 2014, dengan mata kuliah yang diajar atas konsentrasi pada Pengantar Hukum Ekonomi, Hukum Keperdataan/Waris, Hukum perusahaan;
- Bahwa Ahli mengikuti pelatihan/kursus HAKI di UI Jakarta tahun 2015 dan pelatihan sebagai/menjadi Dosen;
- Bahwa Royalti merupakan penerimaan atau merupakan bisa menjadi keuntungan Negara karena merupakan kewajiban dan yang harus dibayar oleh perusahaan yang telah mendapat izin tambang dari Negara dan/atau daerah;
- Bahwa subyek hukum dibagi dua yakni merupakan ciptaan Tuhan (berwujud) dan ciptaan Manusia (tidak berwujud) yakni misalnya pengurus/organ perusahaan RUPS, Direksi, Komisaris;
- Bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan, yang disebut Teori Tirai: kewajiban perusahaan terbatas pada harta sebesar modal/saham yang disetor, kecuali pada ayat (2) mengenai pemilik saham yakni teori penyingkap tirai, dapat bertanggungjawab apabila persyaratan sebagai badan hukum tidak terpenuhi;
- Bahwa pada Pasal 92, Direksi adalah Pemimpin perusahaan yang menjalankan perusahaan sesuai dengan maksud dan kepentingan perusahaan yang diangkat RUPS;
- Bahwa Royalti merupakan kewajiban perusahaan yang melekat pada izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diterimanya;
- Bahwa yang berwenang di dalam perusahaan dalam melakukan pembayaran termasuk terhadap Royalti adalah Direksi;
- Bahwa yang bertanggungjawab jawab dalam kegiatan perusahaan adalah Direksi, sedangkan Komisaris yang berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aktifitas perusahaan;
- Bahwa menurut Ahli mengenai kurangnya/tidak adanya penerimaan Royalti merupakan kurangnya penerimaan Negara yang menyebabkan kerugian

Halaman 55/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara sehingga dapat ditempuh melalui tuntutan Tipikor atau Niaga yaitu kepailitan atau alternatif lain, yang bersifat kasuatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel foto copy SK. Komisaris PT. Panca Logam Makmur dari RJ. Soehandoyo tahun 2012 – 2013 tentang pengangkatan karyawan, penghentian dan mutasi;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Logam Makmur An. Drs. Djoko Satrio No. 01/PLM/SP.VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
3. 1 (satu) bundel foto copy SK Bupati Bombana beserta lampiran :
 - SK Bupati Bombana No. 351 tahun 2008 tanggal. 24 - 11- 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana No. 353 tahun 2008 tanggal. 26 - 11- 2008 tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Emas DMP kepada PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana No. 376.a tahun 2008 tanggal. 24 - 12- 2008 tentang Pemberian Izin Pertambangan Eksploitasi bahan Galian Emas DMP Kepada PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana No. 91 tahun 2010 tanggal. 22 - 04- 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi Produksi kepada PT,. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana No. 7 tahun 2010 tanggal. 26 - 01- 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Nusantara;
 - Foto copy Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor: 540/55 tanggal 21-1-2015 dari PT.Panca Logam Makmur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Foto copy Surat Tanggapan Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan IUP Produksi;
 - Foto copy Surat dari Advokat Adi Warman, SH., MH.,MBA kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 18 November 2015 Nomor: 103/AW/XI/2015 perihal Mohon Agar Dibekukan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Atas Nama PT.Panca Logam Makmur Sampai Permasalahan hukum Antara Pemegang Saham selesai beserta lampiran-lampirannya.

Halaman 56/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bundel Data Kewajiban Keuangan Royalti Izin Usaha Pertambangan Kab. Bombana yaitu:
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Tunggakan dan Pembayaran Royalti PT. Panca Logam Makmur per bulan mulai bulan Desember 2011 s/d Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Untuk Mengatur Kewajiban Pembayaran Royalti No.10/B/PLM-KOM/III/2013 tanggal 4 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Komisaris/Plt. Direktur RJ. SOEHANDOYO hari Selasa tertanggal 04 maret 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bombana No. 540/1418/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Pelaksanaan kegiatan Penambangan, ditandatangani Pj. Bupati Bombana Ir.H. MUH. HAKKU WAHAB, M,Si;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran dari Dinas Pertambangan dan Energi kab. Bombana No. 545/78/2012 tertanggal 10 Maret 2012. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Ir. H. Cecep Trisnajayadi, MM;
 - 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 545/02/2013 tanggal 7 Januari perihal Pengajuan RKAB dan RKTTL. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Ir. H. Cecep Trisnajayadi, MM;
 - 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 545/07/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal Penyampaian Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Thn 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bombana Nomor: 545/577/2013 perihal Teguran tanggal 04 Maret 2013. Tandatangan Bupati Bombana H. TAFDIL, SE, MM;
 - 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 545/271/2013 perihal Teguran bulan Juni 2013. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Ir. H. Cecep Trisnajayadi, MM;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bombana No. 545/2284/2013 perihal: Penertiban Wilayah Uzin Pertambangan (WIUP) tanggal 12 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Distamben Kab. Bombana No. 545/161/2014 tanggal 27 Merat 2014 perihal: Penyampaian. Tandatangan

Halaman 57/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bombana No. 540/1475/2014 tanggal 28 Juni 2014 perihal: Teguran. Tandatangan Bupati Bombana H. TAFDIL, SE, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 540/513/2014 tanggal 19 September 2014 perihal: Teguran II. Beserta lampiran I: PNBP PT. Panca Logam Makmur. Kab. Bombana jumlah PBP terutang RP. 12.160.952,41 tanggal 19 September 2014. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 540/686/2014 tanggal 29 Nopember 2014 perihal: Teguran III. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy lampiran I: PNBP PT. Panca Logam Makmur. Kab. Bombana bulan Oktober 2014. Jumlah PNBP terutang Rp. 12.160.952,41 bulan Oktober 2014. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi Mineral Emas PT. Panca Logam Makmur periode 2012 s/d 2014. Bulan Nopember 2014. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Persyaratan Kelengkapan Dokumen Untuk Proses Clear And Clean (C&C);
- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi mineral emas PT. Panca Logam Makmur periode 2009 s/d 2011. Jumlah pembayaran Rp. 5.943.615.523,-. Bulan Juni 2016. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi emas dan jumlah penyeteroran Royalti PT. Panca Logam Makmur periode 2012 s/d 2015. Sisa belum dibayar Rp. 9.074.673.970,- Bulan Juni 2016. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;

Halaman 58/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Data Produksi dan penjualan Bahan Galian Mineral Emas Kab. Bombana Tahun 2009 s/d 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 027474022047000 sebesar Rp. 605.411.020,- untuk pembayaran royalti emas triwulan IV tahun 2011 (Okt-Des 2011) PT. Panca Logam Makmur tanggal 09 Feb 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 05-04-2012 PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 027474022047000 sebesar Rp. 1.833.193.244,- untuk pembayaran royalty emas triwulan I tahun 2012 (Januari-Maret 2012);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 0027474022611000 sebesar Rp. 1.420.434.100,-;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 22 Mei 2014 PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 0027474022611000 sebesar Rp.100.00.000,- untuk pembayaran royalti emas triwulan IV tahun 2012, beserta bukti Slip Setoran PT. Pos Indonesia tanggal 26-05-2014 An. Penyetor RIJAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Data Iuran Tetap /Landrent bahan mineral Kab. Bombana Prov. Sultra Tahun 2009 s/d Tahun 2012 bulan Juni 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Perhitungan PNPB IUP Operasi Produksi PT. Panca Logam Makmur Kab. Bombana Prov. Sultra bulan Juni 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer BI ke Kas Negara A KPPN Jakarta I dari PT. Panca Logam Makmur sebesar Rp. 2.420.000,- untuk iuran tetap Eksplorasi Rarowatu Bombana;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer BI ke Kas Negara A KPPN Jakarta I dari PT. Panca Logam Makmur sebesar Rp. 2.500.000,- untuk iuran tetap Eksploitasi Rarowatu Bombana;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 027474022047000 sebesar Rp. 30.250.00,- untuk pembayaran Iuran Tetap KP Eksploitasi seluas 1.210 Ha an. PT. Panca Logam Makmur;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 027474022047000 sebesar Rp. 30.250.000,- untuk pembayaran iuran tetap KP. Eksploitasi seluas 1.210 Ha An. PT. Panca Logam Makmur tanggal. 09 Pebruari 2012.

Halaman 59/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 36 (tiga puluh enam) dos Laporan Kas Harian PT. Panca Logam Makmur sejak Tahun 2012 sampai dengan 2015 beserta Bukti Pengeluaran Kas/Bank dan Bukti Penerimaan Kas/Bank:

- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Pebruari 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2012
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juli 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Agustus 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Nopember 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Desember 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Pebruari 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juli 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Agustus 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Nopember 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Desember 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Pebruari 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2015;

Halaman 60/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Pebruari 2015;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2015;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2015.
- 6. 1 (satu) bundel foto copy buku kas harian periode:
 - Januari s/d April 2015
- 7. 1 (satu) bundel foto copy Pengeluaran Kas Biaya Operasional Intertain dan Perjalanan Dinas Periode Tahun 2012 s/d bulan April 2015.
- 8. 1 (satu) bundel foto copy Rincian Pembuatan Tagihan Kementrian/Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bukti dan Bukti penerimaan Negara (Pembayaran Royalty Periode Mei, Juni, Juli tahun 2015 dan Pembayaran Royalty periode Agustus, September, Oktober tahun 2015 PT. Panca Logam makmur).
- 9. 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020 PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 (bulan Januari – Maret 2012) sebesar Rp. 1.883.193.244,-.
- 10.2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020 PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 tanggal 21-09-2012 sebesar Rp. 1.306.802.417,-.
- 11.2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020) PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 sebesar Rp. 1.420.434.100,-
- 12.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP.027474022611000 tanggal 25-02-2014 sebesar Rp.500.000.000,- Pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 (bulan Oktober 2012);
- 13.1 (satu) bundel foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020) PT. Panca Logam Makmur tanggal 08/04/2014 untuk pembayaran Royalty produksi emas triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp. 200.000.000,-.
- 14.1 (satu) bundel foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 25-06-2014 No. 069736049 tanggal 26-06-2014 untuk keperluan pembayaran Royalty produksi emas pada triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp.100.000.000,-.

Halaman 61/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 22-05-2014 No. 957593868 tanggal 26-05-2014 untuk pembayaran Royalty produksi emas pada triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 16.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 24 April 2015 untuk pembayaran iuran Royalty produksi emas pada triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp.200.000.000,-.
- 17.2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 28 Nopember 2014 No. 121302510 untuk pembayaran iuran Royalty produksi emas triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp. 162.000.000,-.
- 18.2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 18 Juni 2014 No. 069691415 tanggal 18-06-2014 sebesar Rp. 6.451.500,- untuk keperluan setoran pembayaran iuran Royalty produksi emas pada triwulan 1 (pertama) tahun 2014.
- 19.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi Triwulan Ketiga Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana tahun 2010.
- 20.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi Triwulan Pertama Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana tahun 2011.
- 21.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi dan penjualan Triwulan Keempat Tahun 2012 Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana bulan Januari 2013;
- 22.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi dan Penjualan Triwulan Pertama Tahun 2013 Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana bulan April 2013;
- 23.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi Triwulan Kedua Tahun 2014 Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana, Wububangka bulan Juli 2014;
- 24.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi Triwulan Kedua Tahun 2015 Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana, Wububangka bulan Juli 2015;
- 25.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP.027474022047000 sebesar Rp. 1.833.193.244,- Untuk keperluan pembayaran Royalti Emas Triwulan I Tahun 202 (Jan-Maret 2012) ditandatangani Made Sutastra dan Beny Pangestu beserta Bukti Penerimaan Negara;

Halaman 62/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP.027474022047000 sebesar Rp.1.306.802.417,- tanggal 21-09-2012 beserta Slip Setoran Bukan Pajak No. 628987337;
- 27.1 (satu) lembar Foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP.027474022611000 tanggal 25-02-214 sebesar Rp.500.000.000,- Pembayaran Royalty Produksi emas pada Triwula IV tahun 2012 (bulan Oktober 2012);
- 28.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 08 April 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV Tahun 2012 ditandatangani An. HERI MURDIANTO beserta Bukti Penerimaan Negara;
- 29.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 22-05-2014 sebesar Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. RIJAL beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;
- 30.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 25-06-2014 sebesar Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. RIJAL beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;
- 31.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 28-11-2014 sebesar Rp.162.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. UMPAKATI beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;
- 32.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 24-04-2015 sebesar Rp.162.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. IMADE GEDE ARJANA;
- 33.1 (satu) lembar foto copy Historis Hasil Penjualan Emas PT. Panca Logam Makmur periode Tahun 2010 s/d Tahun 2014.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 63/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan satu sama lain mempunyai hubungan atau persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Akta Pendirian PT Panca Logam Makmur Nomor 13 Tanggal 1 Agustus 2008 yang mengangkat Fredie Tan sebagai Direktur dan Leo Chandra Edward sebagai Komisaris;
- Bahwa beberapa Keputusan Bupati Bombana terkait dengan izin pertambangan PT Panca Logam Makmur, antara lain Nomor 91 Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2012 dipercaya menjabat selaku Plt.Kepala Biro Administrasi dan Keuangan yang menunjuk Terdakwa adalah Plt.Direktur PT. Panca Logam Makmur, RJ. SOEHANDOYO, SH dengan penunjukan secara tertulis.
- Bahwa pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 Terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan oleh Plt. Direktur RJ. SOEHANDOYO, SH.
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 Terdakwa mengundurkan diri selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan PTPanca Logam Makmur dan ditunjuk sebagai Kepala Bagian Pengembangan Managemen PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa terdapat surat teguran dari Bupati Bombana Nomor 545/577/2013 tanggal 4 Maret 2013 kepada seluruh pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi agar segera melaksanakan kewajiban keuangannya dan kewajiban dokumen nya tahun 2012 dan rencana tahun 2013;
- Bahwa terdapat surat penyampaian dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab Bombana Nomor 545/161/2014 tanggal 27 Maret 2014 kepada Direktur PT Panca Logam Mamur yang isinya agar PT Panca Logam Makmur segera memenuhi kewajiban pembayaran keuangan PNPB baik iuran tetap/landrent ataupun iuran produksi/Royalti serta jaminan reklamasi dan kewajiban dokumen baik dokumen tahunan maupun triwulanan;
- Bahwa terdapat surat teguran dari Bupati Kab Bombana Nomor 540/1475/2014 tanggal 28 Juni 2014 kepada Pimpinan Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, agar menyampaikan seluruh kewajiban dokumen seperti

Halaman 64/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010, melunasi tunggakan kewajiban iuran tetap dan royalti;

- Bahwa terdapat Surat Teguran II tanggal 19 September 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab Bombana kepada Direktur PT Panca Logam Makmur agar segera melunasi kewajiban terutang iuran tetap dan royalti;
- Bahwa terdapat Surat Teguran III tanggal 29 November 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab Bombana kepada Direktur PT Panca Logam Makmur agar segera melunasi kewajiban terutang iuran tetap dan royalti;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan adalah
 - Menjaga terlaksananya tertib administrasi di lingkup bagian administrasi dan keuangan;
 - Menandatangani bukti penerimaan dan pengeluaran sebagai kelengkapan dan keabsahan bukti transaksi sebelum dicatat di bagian Akunting;
 - Ikut menjaga terlaksananya SOP di lingkup perusahaan;
 - Sebagai fungsi koordinasi antar bagian dalam perusahaan;
 - Dalam pelaksanaan tugas-tugas selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan bertanggungjawab langsung kepada Plt.Direktur yaitu R.J.SOEHANDOYO, SH.
- Bahwa dasar pembayaran royalti berdasarkan pada penjualan emas sesuai invoice yang diterbitkan PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa yang berkewajiban melakukan pembayaran royalty adalah KTT (Ir. Andi Arung) berdasarkan perintah Plt. Direktur, yang besarnya atas usulan KTT berdasarkan laporan produksi dan/atau dari hasil penjualan yang diserahkan dan dicatat dalam Bukti Kas Masuk sepengetahuan Rijal Taufik Fahreza selaku Kabag Keuangan dan diketahui oleh Kabiro Administrasi dan Keuangan yang dijabat oleh terdakwa Made Sutantra, dicatat oleh staf Kasir Bagian Keuangan, di mana untuk pembayaran-pembayaran kewajiban perusahaan diantaranya royalti kepada Negara di catat dalam Buku Kas Keluar (BKK);
- Bahwa perintah untuk melakukan pembayaran royalti dibuat tertulis berupa Nota Dinas dari Direktur atau Plt. Direktur, ditembuskan kepada Kabiro Administrasi dan Keuangan yang dijabat Made Sutantra dan Bagian Keuangan yang dijabat Rijal Taufik Fahreza, dimana besarnya royalti didasarkan dari rekap laporan produksi oleh Kepala Teknik Tambang (KTT), Ir. Andi Arung, sebesar 3,75% dari angka penjualan dan selanjutnya Direktur memerintahkan untuk dilakukan pembayaran kewajiban-kewajiban perusahaan berupa royalti

Halaman 65/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang besarnya diketahui oleh Made Sutantra dan Rijal Taufik Fahreza;

- Bahwa dari laporan hasil produksi dan penjualan emas tersebut telah disampaikan kepada Kepala Teknis Tambang (KTT) dan KTT telah menyampaikan kepada Plt. Direktur PT Panca Logam Makmur akan kewajiban membayar Royalti yang harus dilaksanakan tetapi tidak ada perintah atau permintaan untuk dilakukan pembayaran atas Royalti tersebut sehingga sampai tahun 2015 masih belum terbayar/tertunggak;
- Bahwa dasar perhitungan pembayaran royalti adalah laporan hasil produksi dan penjualan emas perusahaan sendiri yang disampaikan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
- Bahwa sedangkan dasar telah dilakukan pembayaran Royalti oleh perusahaan PT Panca Logam Makmur adalah laporan produksi dan/atau laporan penjualan yang dibuat dan dihitung sendiri dan kemudian diberikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- Bahwa terdapat belanja atau biaya operasional perusahaan PT Panca Logam Makmur yang besar berupa Bon Sementara (BS) yang belum dipertanggungjawabkan yang jumlahnya besar atau paling banyak dialokasikan yakni untuk biaya entertainmen dan yang biasa menggunakan BS tersebut adalah RJ Soehandoyo, Plt. Direktur PT Panca Logam Makmur, Sdr Agus, Sdr. Andi Arung;
- Bahwa menurut Ahli, pimpinan yang melaksanakan operasional dan kendali usaha dan yang bertanggungjawab atas kewajiban suatu perusahaan adalah Direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa menurut perhitungan Ahli atas tertunggaknya kewajiban Royalti yang harus dibayar oleh PT Panca Logam Makmur periode tahun 2012 sampai dengan 2015 tersebut menyebabkan telah merugikan keuangan Negara dengan total sebesar Rp8.996.144.050,- (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat juta lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas relevan dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa MADE SUTASTRA sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya;

Halaman 66/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MADE SUTASTRA didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni sebagai berikut:

PRIMAIR: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yakni terlebih dahulu dengan membuktikan Dakwaan Primair bila tidak terbukti kemudian membuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair terdakwa MADE SUTASTRA didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;
6. Perbuatan mana dilakukan beberapa kali yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 67/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada Terdakwa MADE SUTASTRA yang dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan di persidangan (*error in person*).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo* bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada perkara *a quo*, unsur “Setiap Orang” ini tidak terpenuhi karena bila dihubungkan dengan kualitas perbuatannya dalam suatu rangkaian peristiwa pidana adalah **tidak terpenuhi** mengingat Terdakwa hanyalah seorang Kepala Biro Administrasi dan Keuangan dari suatu perusahaan, sedangkan menurut Undang-Undang

Halaman 68/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I Pasal 1 angka 5, yang memikul tanggungjawab secara pidana adalah Pengurus dan Korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana, yakni dalam hal ini, Direksi dan/atau perusahaan tersebut;

Menimbang bahwa lebih lanjut pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan oleh unsur "Setiap Orang" ini merupakan unsur utama dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi maka menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang berkesimpulan secara hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga terhadap unsur-unsur lain dalam dakwaan pasal-pasal yang didakwakan tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini hanya menitikberatkan kepada orang yang diajukan di muka atau di depan persidangan, apa telah sesuai dengan yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, bukan atau belum menilai pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan delik inti dari suatu tindak pidana, tetapi hanya merupakan elemen delik sehingga memang harus dibuktikan lebih lanjut pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 69/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakan melawan hukum dalam arti materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasca putusan Mahkamah konstitusi, maka yang dimaksud melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat", karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 48/2009 "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya", dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;
2. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran

Halaman 70/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis hakim akan kembali mengemukakan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang akan disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 Terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan oleh Plt. Direktur RJ. SOEHANDOYO, SH.
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 Terdakwa mengundurkan diri selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan PTPanca Logam Makmur dan ditunjuk sebagai Kepala Bagian Pengembangan Managemen PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa terdapat surat teguran dari Bupati Bombana Nomor 545/577/2013 tanggal 4 Maret 2013 kepada seluruh pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi agar segera melaksanakan kewajiban keuangannya dan kewajiban dokumen nya tahun 2012 dan rencana tahun 2013;
- Bahwa terdapat surat penyampaian dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab Bombana Nomor 545/161/2014 tanggal 27 Maret 2014 kepada Direktur PT Panca Logam Mamur yang isinya agar PT Panca Logam Makmur segera memenuhi kewajiban pembayaran keuangan PNBP baik iuran tetap/landrent ataupun iuran produksi/Royalti serta jaminan reklamasi dan kewajiban dokumen baik dokumen tahunan maupun triwulanan;
- Bahwa terdapat surat teguran dari Bupati Kab Bombana Nomor 540/1475/2014 tanggal 28 Juni 2014 kepada Pimpinan Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, agar menyampaikan seluruh kewajiban dokumen seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010, melunasi tunggakan kewajiban iuran tetap dan royalti;

Halaman 71/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Surat Teguran II tanggal 19 September 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab Bombana kepada Direktur PT Panca Logam Makmur agar segera melunasi kewajiban terutang iuran tetap dan royalti;
- Bahwa terdapat Surat Teguran III tanggal 29 November 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab Bombana kepada Direktur PT Panca Logam Makmur agar segera melunasi kewajiban terutang iuran tetap dan royalti;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan adalah
 - Menjaga terlaksananya tertib administrasi di lingkup bagian administrasi dan keuangan;
 - Menandatangani bukti penerimaan dan pengeluaran sebagai kelengkapan dan keabsahan bukti transaksi sebelum dicatat di bagian Akunting;
 - Ikut menjaga terlaksananya SOP di lingkup perusahaan;
 - Sebagai fungsi koordinasi antar bagian dalam perusahaan;
 - Dalam pelaksanaan tugas-tugas selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan bertanggungjawab langsung kepada Plt.Direktur yaitu R.J.SOEHANDOYO, SH.
- Bahwa dasar pembayaran royalti berdasarkan pada penjualan emas sesuai invoice yang diterbitkan PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa yang berkewajiban melakukan pembayaran royalty adalah KTT (Ir. Andi Arung) berdasarkan perintah Plt. Direktur, yang besarnya atas usulan KTT berdasarkan laporan produksi dan/atau dari hasil penjualan yang diserahkan dan dicatat dalam Bukti Kas Masuk sepengetahuan Rijal Taufik Fahreza selaku Kabag Keuangan dan diketahui oleh Kabiro Administrasi dan Keuangan yang dijabat oleh terdakwa Made Sutantra, dicatat oleh staf Kasir Bagian Keuangan, di mana untuk pembayaran-pembayaran kewajiban perusahaan diantaranya royalti kepada Negara di catat dalam Buku Kas Keluar (BKK);
- Bahwa perintah untuk melakukan pembayaran royalti dibuat tertulis berupa Nota Dinas dari Direktur atau Plt. Direktur, ditembuskan kepada Kabiro Administrasi dan Keuangan yang dijabat Made Sutantra dan Bagian Keuangan yang dijabat Rijal Taufik Fahreza, dimana besarnya royalti didasarkan dari rekap laporan produksi oleh Kepala Teknik Tambang (KTT), Ir. Andi Arung, sebesar 3,75% dari angka penjualan dan selanjutnya Direktur memerintahkan untuk dilakukan pembayaran kewajiban-kewajiban perusahaan berupa royalti tersebut yang besarnya diketahui oleh Made Sutantra dan Rijal Taufik Fahreza;

Halaman 72/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan hasil produksi dan penjualan emas tersebut telah disampaikan kepada Kepala Teknis Tambang (KTT) dan KTT telah menyampaikan kepada Plt. Direktur PT Panca Logam Makmur akan kewajiban membayar Royalti yang harus dilaksanakan tetapi tidak ada perintah atau permintaan untuk dilakukan pembayaran atas Royalti tersebut sehingga sampai tahun 2015 masih belum terbayar/tertunggak;
- Bahwa dasar perhitungan pembayaran royalti adalah laporan hasil produksi dan penjualan emas perusahaan sendiri yang disampaikan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
- Bahwa sedangkan dasar telah dilakukan pembayaran Royalti oleh perusahaan PT Panca Logam Makmur adalah laporan produksi dan/atau laporan penjualan yang dibuat dan dihitung sendiri dan kemudian diberikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- Bahwa terdapat belanja atau biaya operasional perusahaan PT Panca Logam Makmur yang besar berupa Bon Sementara (BS) yang belum dipertanggung-jawabkan yang jumlahnya besar atau paling banyak dialokasikan yakni untuk biaya entertainmen dan yang biasa menggunakan BS tersebut adalah RJ Soehandoyo, Plt. Direktur PT Panca Logam Makmur, Sdr Agus, Sdr. Andi Arung;
- Bahwa terdapat kewajiban Royalti yang tidak dibayar oleh PT Panca Logam Makmur periode tahun 2012 sampai dengan 2015 dengan total sebesar Rp8.996.144.050,- (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat juta lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah jelas bahwa telah terdapat kewajiban Royalti yang tidak dibayar oleh PT Panca Logam Makmur periode Januari tahun 2012 sampai dengan Juni 2015 dengan total sebesar Rp8.996.144.050,- (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat juta lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah apakah tidak dibayarkannya kewajiban Royalti tersebut disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Administrasi dan Keuangan sejak April 2012 sampai dengan Juni tahun 2013;

Menimbang, bahwa iuran produksi/royalti adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksploitasi sehingga royalti merupakan bentuk pembayaran kepada pemerintah

Halaman 73/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengusahakan sumber daya mineral sebagai kompensasi pemberian hak perusahaan untuk menambang sehingga kewajiban tersebut melekat pada korporasi yang dalam hal ini adalah P.T. Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa PT. Panca Logam Makmur sendiri adalah perusahaan pertambangan yang melakukan eksploitasi emas sehingga berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2012 kewajiban pembayaran royalti sendiri adalah 3,75% dari harga jual yang ternyata kemudian kewajiban tersebut tidak dibayarkan sejak Januari tahun 2012 sampai dengan Juni 2015 oleh PT. Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarkannya royalti tersebut oleh P.T. Panca Logam Makmur yang merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga telah jelas terdapat suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh P.T. Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi namun perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa yang patut dipersalahkan atas perbuatan melawan hukum oleh P.T. Panca Logam Makmur tersebut;

Menimbang, bahwa P.T. Panca Logam Makmur sendiri adalah suatu korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas (P.T.) yang tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

Menimbang, bahwa ternyata terdapat dualisme kepengurusan P.T. Panca Logam Makmur oleh karena Komisaris Utama (R.J. Suhandoyo) mengambil alih jabatan Direktur dan kemudian R.J. Suhandoyo tidak menjalankan hasil RUPS sehingga kemudian R.J. Suhandoyo dicopot sebagai Komisaris Utama melalui RUPS lanjutan namun hal ternyata sejak Januari 2012 sampai dengan Juni 2015 wilayah tambang dan perusahaan tetap dikelola oleh R.J. Suhandoyo yang juga menjabat sebagai Plt. Direktur P.T. Panca Logam Makmur yang melakukan eksploitasi tambang;

Halaman 74/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata terungkap fakta pula baru pada tahun 2015 kepengurusan P.T. Panca Logam Makmur yang merupakan hasil RUPS dapat menguasai lokasi perusahaan dan tambang namun ternyata diketahui terdapat tunggakan royalti yang belum dibayarkan sepanjang perusahaan dan lokasi tambang dikuasai oleh P.T. Panca Logam Makmur dibawah R.J. Suhandoyo selaku Plt. Direktornya;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait dualisme kepengurusan P.T. Panca Logam Makmur tersebut karena penagihan atas pembayaran royalti ternyata tetap ditujukan pada P.T. Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah jelas bahwa pada P.T. Panca Logam Makmur terdapat pihak yang bertindak tidak hanya sebagai Komisaris Utama namun juga bertindak sebagai Pelaksana Tugas Direktur P.T. Panca Logam Makmur yaitu R.J. Suhandoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pula ternyata terdapat pernyataan kesanggupan oleh R.J. Suhandoyo selaku Plt. Direktur P.T. Panca Logam Makmur untuk melakukan pembayaran Royalti yang tertunggak yang ternyata berdasarkan fakta hukum kemudian royalti tersebut hingga saat ini tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan P.T. Panca Logam Makmur periode tahun 2012 sampai dengan Juni 2013 hanya memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjaga terlaksananya tertib administrasi di lingkup bagian administrasi dan keuangan, menandatangani bukti penerimaan dan pengeluaran sebagai kelengkapan dan keabsahan bukti transaksi sebelum dicatat di bagian Akunting serta ikut menjaga terlaksananya SOP di lingkup perusahaan;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld*" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana menulis "untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya "schuld – kesalahan";

Halaman 75/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip lebih lanjut bahwa kesalahan (Schuld) baru ada sesudah ada “unrecht-sifat melawan hukum” dimana unsur-unsur kesalahan adalah:

- Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal;
- Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa;
- Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan pembayaran Royalti sendiri adalah merupakan kewenangan dari Direktur sehingga memerlukan suatu persetujuan dari Direktur yang memerintahkan agar dilakukan pembayaran atas kewajiban royalti tersebut barulah royalti tersebut dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sendiri ternyata tidak dibayarkannya royalti oleh PT. Panca Logam Makmur karena tidak tersedianya dana untuk melakukan pembayaran tersebut disebabkan karena adanya permintaan serta penggunaan dana yang tinggi oleh R.J. Suhandoyo selaku Pelaksana Tugas Direktur PT. Panca Logam Makmur untuk biaya operasional sedangkan di sisi lain R.J. Suhandoyo sendiri tidak pernah memerintahkan untuk membayarkan kewajiban royalti tersebut meskipun telah diingatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat tidak dibayarkannya Royalti tersebut membuat Terdakwa sejak Juni 2013 mengundurkan diri sebagai Kepala Biro Keuangan dan Administrasi P.T. Panca Logam Makmur untuk menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Manajemen yang tidak terkait dengan keuangan P.T. Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas dimana tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa hanyalah bersifat administrasi dan tidaklah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan yang dalam hal ini dalam melakukan pembayaran royalti tanpa adanya perintah dari Pelaksana Tugas Direktur P.T. Panca Logam Makmur yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama yang dijabat oleh R.J. Suhandoyo sedangkan disisi lain tidak tersedia dana untuk melakukan pembayaran royalti tersebut karena adanya permintaan dana operasional yang tinggi dari R.J. Suhandoyo sendiri;

Halaman 76/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak terdapat kewenangan dari Terdakwa untuk menolak pengajuan dana yang dilakukan oleh R.J. Suhandoyo yang memiliki jabatan sebagai Komisaris Utama sekaligus Pelaksana Tugas Direktur P.T. Panca Logam Makmur mengingat dalam hal ini Terdakwa hanyalah sebagai karyawan P.T. Panca Logam Makmur sedangkan di sisi lain R.J. Suhandoyo adalah pihak yang secara hukum bertanggung jawab secara hukum atas P.T. Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa perlu pula sangat ditegaskan dalam perkara ini bahwa kewajiban pembayaran Royalti adalah kewajiban yang dibebankan kepada korporasi yang melakukan usaha pertambangan dimana tanggung jawab hukum atas korporasi yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas terletak pada Direksi dan bukanlah tanggung jawab tersebut dibebankan kepada karyawan perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa adanya kewenangan Terdakwa untuk melakukan pembayaran Royalti tersebut sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak dibayarkannya Royalti oleh P.T. Panca Logam Makmur sejak Januari 2012 sampai dengan Juni 2015 bukanlah diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yang hanya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan terlebih lagi jabatan tersebut hanya dijabat Terdakwa sejak Januari 2012 sampai dengan Juni 2013 sehingga adalah sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dipersalahkan pula atas tidak dibayarkannya royalti P.T. Panca Logam Makmur sejak Juli 2013 sampai dengan Juni 2015;

Menimbang, bahwa meskipun ternyata Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan sejak Juni 2013 ternyata P.T. Panca Logam Makmur tidak juga membayarkan kewajiban Royaltinya sampai Juni 2015 sehingga hal ini telah semakin membuktikan dan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa tidak dibayarkannya Royalti P.T. Panca Logam Makmur bukanlah disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlebih dalam perkara ini sendiri R.J. Suhandoyo yang bertindak tidak hanya sebagai Komisaris Utama dan juga pelaksana tugas Direktur P.T. Panca Logam Makmur sendiri yang seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran Royalti P.T. Panca Logam Makmur pada periode tersebut ternyata meskipun dalam surat dakwaan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi R.J. Suhandoyo namun dalam

Halaman 77/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita berita acara penyidikan ternyata R.J. Suhandoyo tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan juga tidak pernah puls dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidak jelasan status R.J. Suhandoyo baik sebagai saksi yang seharusnya di dengar di persidangan maupun sebagai tersangka yang diajukan melalui penuntutan tersendiri sehingga hal tersebut tidak saja membuat adanya peristiwa hukum yang tidak jelas yang mengakibatkan perkara ini tidak terang tuntas dalam pembuktian mengenai kesalahan (schuld) terdakwa namun hal tersebut telah pula mengusik rasa keadilan Majelis Hakim karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan R.J. Suhandoyo adalah pihak yang lebih tepat dipersalahkan atas tidak dibayarnya Royalti P.T, Panca Logam Makmur periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka unsur ini tidaklah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 78/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perbuatan mana dilakukan beberapa kali yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap orang “ telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan Subsidiar ini, dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“

Menimbang, bahwa kata “tujuan” dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi” ini dapat dikaitkan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “actus non facit reum, nisi mens sit rea” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “Geen straf zonder schuld” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tidak pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (dolus, intent, opzet vorsatz) terdapat dalam MvT (Memorie van Toelichting) yang mengartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur “secara melawan hukum” dakwaan primer di atas dimana ternyata tidak dibayarkannya kewajiban Royalti P.T. Panca Logam Makmur adalah diakibatkan tidak tersedianya dana perusahaan sebagai akibat adanya permintaan dana operasional yang besar oleh R.J. Suhandoyo selaku Komisaris Utama dan Pelaksana Tugas Direktur P.T. Panca Logam Makmur yang mana R.J. Suhandoyo juga tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pembayaran Royalti tersebut;

Menimbang, bahwa perlu pula kembali ditegaskan bahwa kewajiban pembayaran Royalti adalah kewajiban yang dibebankan kepada korporasi yang melakukan usaha pertambangan dan bukanlah kewajiban yang dibebankan kepada karyawan perusahaan yang dalam hal ini Terdakwa yang hanya bertanggung jawab secara administrasi dan tidak memiliki kewenangan untuk

Halaman 79/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran royalti tanpa adanya perintah dari Direktur P.T. Panca Logam Makmur yang dijabat oleh R.J. Suhandoyo;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terungkap fakta pula dimana permohonan pencairan dana operasional oleh R.J. Suhandoyo terlebih dahulu diajukan kepada Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan sejak Januari 2012 sampai Juni 2013 namun dalam hal ini tidak terdapat kewenangan dari Terdakwa untuk menolak pengajuan dana yang dilakukan oleh R.J. Suhandoyo yang memiliki jabatan sebagai Komisaris Utama sekaligus Pelaksana Tugas Direktur P.T. Panca Logam Makmur mengingat dalam hal ini Terdakwa hanyalah sebagai karyawan P.T. Panca Logam Makmur sedangkan disisi lain R.J. Suhandoyo adalah pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas P.T. Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan adanya bentuk kesengajaan (kehendak dan keinsyafan) untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang terdapat pada diri Terdakwa dalam hal tidak dibayarkannya kewajiban Royalti P.T. Panca Logam sejak Januari 2012 sampai dengan Juni 2015 sehingga oleh karenanya unsur ini tidaklah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair maupun subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya baik dalam dakwaan primair maupun subsidair Umumdand harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan maka terdapat alasan hukum agar Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya, maka kepadanya harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 80/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat sebagaimana telah termuat di atas yang menurut Penuntut Umum dalam surat tuntutan akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama R.J. Suhandoyo dimana dalam surat dakwaan perkara ini menyatakan R.J. Suhandoyo adalah seorang saksi namun ternyata tidak terdapat keterangannya dalam berita acara penyidikan sehingga terdapat ketidakjelasan secara hukum atas status R.J. Suhandoyo tersebut namun meskipun demikian maka atas barang bukti tersebut akan tetap dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang jumlah ditentukan sebesar nihil;

Memperhatikan, pasal 191 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MADE SUTASTRA tersebut di atas, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan didakwakan sebagaimana dalam primair dan subsidair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 81/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel foto copy SK. Komisaris PT. Panca Logam Makmur dari RJ. Soehandoyo tahun 2012 – 2013 tentang pengangkatan karyawan, penghentian dan mutasi;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Logam Makmur An. Drs. Djoko Satryo No. 01/PLM/SP.VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
3. 1 (satu) bundel foto copy SK Bupati Bombana beserta lampiran:
 - SK Bupati Bombana No. 351 tahun 2008 tanggal. 24 - 11- 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana No. 353 tahun 2008 tanggal. 26 - 11- 2008 tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Emas DMP kepada PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana No. 376.a tahun 2008 tanggal. 24 - 12- 2008 tentang Pemberian Izin Pertambangan Eksploitasi bahan Galian Emas DMP Kepada PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana No. 91 tahun 2010 tanggal. 22 - 04- 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi Produksi kepada PT,. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana No. 7 tahun 2010 tanggal. 26 - 01- 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Nusantara;
 - Foto copy Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor: 540/55 tanggal 21-1-2015 dari PT.Panca Logam Makmur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Foto copy Surat Tanggapan Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan IUP Produksi;
 - Foto copy Surat dari Advokat Adi Warman, SH., MH.,MBA kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 18 November 2015 Nomor: 103/AW/XI/2015 perihal Mohon Agar Dibekukan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Atas Nama PT.Panca Logam Makmur Sampai Permasalahan hokum Antara Pemegang Saham selesai beserta lampiran-lampirannya.

Halaman 82/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bundel Data Kewajiban Keuangan Royalti Izin Usaha Pertambangan Kab. Bombana yaitu:

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Tunggakan dan Pembayaran Royalti PT. Panca Logam Makmur per bulan mulai bulan Desember 2011 s/d Desember 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Untuk Mengatur Kewajiban Pembayaran Royalti No.10/B/PLM-KOM/III/2013 tanggal 4 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Komisaris/Plt. Direktur RJ. SOEHANDOYO hari Selasa tertanggal 04 maret 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bombana No. 540/1418/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Pelaksanaan kegiatan Penambangan, ditandatangani Pj. Bupati Bombana Ir.H. MUH. HAKKU WAHAB, M,Si;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran dari Dinas Pertambangan dan Energi kab. Bombana No. 545/78/2012 tertanggal 10 Maret 2012. Tandatangani Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An.Ir. H. Cecep Trisnajayadi, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 545/02/2013 tanggal 7 Januari perihal Pengajuan RKAB dan RKTTL. Tandatangani Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Ir. H. Cecep Trisnajayadi, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 545/07/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal Penyampaian Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Thn 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bombana Nomor: 545/577/2013 perihal Teguran tanggal 04 Maret 2013. Tandatangani Bupati Bombana H. TAFDIL, SE, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 545/271/2013 perihal Teguran bulan Juni 2013. Tandatangani Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An.Ir. H. Cecep Trisnajayadi, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bombana No. 545/2284/2013 perihal: Penertiban Wilayah Uzin Pertambangan (WIUP) tanggal 12 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Distamben Kab. Bombana No. 545/161/2014 tanggal 27 Merat 2014 perihal: Penyampaian.

Halaman 83/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana
An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bombana No. 540/1475/2014 tanggal 28 Juni 2014 perihal: Teguran. Tandatangan Bupati Bombana H. TAFDIL, SE, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 540/513/2014 tanggal 19 September 2014 perihal: Teguran II. Beserta lampiran I: PNBP PT. Panca Logam Makmur. Kab. Bombana jumlah PBP terutang RP. 12.160.952,41 tanggal 19 September 2014. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana No. 540/686/2014 tanggal 29 Nopember 2014 perihal: Teguran III. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy lampiran I: PNBP PT. Panca Logam Makmur. Kab. Bombana bulan Oktober 2014. Jumlah PNBP terutang Rp. 12.160.952,41 bulan Oktober 2014. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi Mineral Emas PT. Panca Logam Makmur periode 2012 s/d 2014. Bulan Nopember 2014. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Persyaratan Kelengkapan Dokumen Untuk Proses Clear And Clean (C&C);
- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi mineral emas PT. Panca Logam Makmur periode 2009 s/d 2011. Jumlah pembayaran Rp. 5.943.615.523,-. Bulan Juni 2016. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi emas dan jumlah penyeteroran Royalti PT. Panca Logam Makmur periode 2012 s/d 2015. Sisa belum dibayar Rp. 9.074.673.970,- Bulan Juni 2016. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, MM;

Halaman 84/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Data Produksi dan penjualan Bahan Galian Mineral Emas Kab. Bombana Tahun 2009 s/d 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 027474022047000 sebesar Rp. 605.411.020,- untuk pembayaran royalti emas triwulan IV tahun 2011 (Okt-Des 2011) PT. Panca Logam Makmur tanggal 09 Feb 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 05-04-2012 PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 027474022047000 sebesar Rp. 1.833.193.244,- untuk pembayaran royalti emas triwulan I tahun 2012 (Januari-Maret 2012);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 0027474022611000 sebesar Rp. 1.420.434.100,-;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 22 Mei 2014 PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 0027474022611000 sebesar Rp. 100.00.000,- untuk pembayaran royalti emas triwulan IV tahun 2012, beserta bukti Slip Setoran PT. Pos Indonesia tanggal 26-05-2014 An. Penyetor RIJAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Data Iuran Tetap /Landrent bahan mineral Kab. Bombana Prov. Sultra Tahun 2009 s/d Tahun 2012 bulan Juni 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Perhitungan PNPB IUP Operasi Produksi PT. Panca Logam Makmur Kab. Bombana Prov. Sultra bulan Juni 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer BI ke Kas Negara A KPPN Jakarta I dari PT. Panca Logam Makmur sebesar Rp. 2.420.000,- untuk iuran tetap Eksplorasi Rarowatu Bombana;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer BI ke Kas Negara A KPPN Jakarta I dari PT. Panca Logam Makmur sebesar Rp. 2.500.000,- untuk iuran tetap Eksploitasi Rarowatu Bombana;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 027474022047000 sebesar Rp. 30.250.00,- untuk pembayaran Iuran Tetap KP Eksploitasi seluas 1.210 Ha an. PT. Panca Logam Makmur;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 027474022047000 sebesar Rp.

Halaman 85/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.250.000,- untuk pembayaran iuran tetap KP. Eksploitasi seluas 1.210

Ha An. PT. Panca Logam Makmur tanggal. 09 Pebruari 2012.

5. 36 (tiga puluh enam) dos Laporan Kas Harian PT. Panca Logam Makmur sejak Tahun 2012 sampai dengan 2015 beserta Bukti Pengeluaran Kas/Bank dan Bukti Penerimaan Kas/Bank:

- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Pebruari 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2012
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juli 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Agustus 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Nopember 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Desember 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Pebruari 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juli 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Agustus 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Nopember 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Desember 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Pebruari 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2014;

Halaman 86/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2014;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2015;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Pebruari 2015;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2015;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2015.
- 6. 1 (satu) bundel foto copy buku kas harian periode:
 - Januari s/d April 2015
- 7. 1 (satu) bundel foto copy Pengeluaran Kas Biaya Operasional Intertain dan Perjalanan Dinas Periode Tahun 2012 s/d bulan April 2015.
- 8. 1 (satu) bundel foto copy Rincian Pembuatan Tagihan Kementrian/Lembaga Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bukti dan Bukti penerimaan Negara (Pembayaran Royalty Periode Mei, Juni, Juli tahun 2015 dan Pembayaran Royalty periode Agustus, September, Oktober tahun 2015 PT. Panca Logam makmur).
- 9. 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020 PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 (bulan Januari – Maret 2012) sebesar Rp. 1.883.193.244,-.
- 10.2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020 PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 tanggal 21-09-2012 sebesar Rp. 1.306.802.417,-.
- 11.2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020) PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 sebesar Rp. 1.420.434.100,-
- 12.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP.027474022611000 tanggal 25-02-2014 sebesar Rp.500.000.000,- Pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 (bulan Oktober 2012);
- 13.1 (satu) bundel foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020) PT. Panca Logam Makmur tanggal 08/04/2014 untuk pembayaran Royalty produksi emas triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp. 200.000.000,-.
- 14.1 (satu) bundel foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 25-06-2014 No. 069736049 tanggal 26-06-2014

Halaman 87/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pembayaran Royalty produksi emas pada triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp.100.000.000,-.

15.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 22-05-2014 No. 957593868 tanggal 26-05-2014 untuk pembayaran Royalty produksi emas pada triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp. 100.000.000,-.

16.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 24 April 2015 untuk pembayaran iuran Royalty produksi emas pada triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp.200.000.000,-.

17.2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 28 Nopember 2014 No. 121302510 untuk pembayaran iuran Royalty produksi emas triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp. 162.000.000,-.

18.2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 18 Juni 2014 No. 069691415 tanggal 18-06-2014 sebesar Rp. 6.451.500,- untuk keperluan setoran pembayaran iuran Royalty produksi emas pada triwulan 1 (pertama) tahun 2014.

19.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi Triwulan Ketiga Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana tahun 2010.

20.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi Triwulan Pertama Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana tahun 2011.

21.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi dan penjualan Triwulan Keempat Tahun 2012 Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana bulan Januari 2013;

22.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi dan Penjualan Triwulan Pertama Tahun 2013 Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana bulan April 2013;

23.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi Triwulan Kedua Tahun 2014 Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana, Wububangka bulan Juli 2014;

24.1 (satu) bundel foto copy Laporan Produksi Triwulan Kedua Tahun 2015 Penambangan Emas PT. Panca logam Makmur di Kab. Bombana, Wububangka bulan Juli 2015;

25.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP.027474022047000 sebesar Rp. 1.833.193.244,- Untuk keperluan

Halaman 88/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Royalti Emas Triwulan I Tahun 202 (Jan-Maret 2012) ditandatangani Made Sutastra dan Beny Pangestu beserta Bukti Penerimaan Negara;

26.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP.027474022047000 sebesar Rp.1.306.802.417,- tanggal 21-09-2012 beserta Slip Setoran Bukan Pajak No. 628987337;

27.1 (satu) lembar Foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP.027474022611000 tanggal 25-02-214 sebesar Rp.500.000.000,- Pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwula IV tahun 2012 (bulan Oktober 2012);

28.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 08 April 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV Tahun 2012 ditandatangani An. HERI MURDIANTO beserta Bukti Penerimaan Negara;

29.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 22-05-2014 sebesar Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. RIJAL beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;

30.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 25-06-2014 sebesar Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. RIJAL beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;

31.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 28-11-2014 sebesar Rp.162.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. UMPAKATI beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;

32.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 24-04-2015 sebesar Rp.162.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. I MADE GEDE ARJANA;

33.1 (satu) lembar foto copy Historis Hasil Penjualan Emas PT. Panca Logam Makmur periode Tahun 2010 s/d Tahun 2014.

Halaman 89/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamistanggal 24 Agustus 2017, oleh kami **ANDRI WAHYUDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **MULYONO DWI PURWANTO, Ak., S.H., M.AB, CFE** dan **DARWIN PANJAITAN S.H.** (Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi, tanggal 6 April 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 28 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh BUSTANIL NADJAMUDDIN ARIFIN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombanadan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

MULYONO DP, Ak, S.H., M.AB, CFE

ANDRI WAHYUDI, S.H.

DARWIN PANJAITAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

DJAYADI, S.H.

Halaman 90/90 Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi